

**ADAT PINTAAN MOKON MIE DALAM PROSES PEMINANGAN
MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI
KASUS DI DESA PENGABUAN KECAMATAN ABAB KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi salah satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Mia Dwi Apriliah
NIM: 1930102080**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTO PERSEMBAHAN

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Wawasan kebangsaan dalam al-quran adat istiadat bisa jadi pertimbangan
Hukum, jadilah engkau pemaaf titahkanlah yang baik Urf(adat
kebiasaan yang baik)*

QS Al-A'raf(7)199

Persembahan:

1. Kedua Orang Tuaku Ayahanda (Karyadi ksd) dan Ibunda (Mastutina Sumar Yanti) tesayang dan terkasih yang telah memberi dukungan, memberi semangat, do'a serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada sayang, dan semoga selalu dalam lindungan Allah.
2. Kakak-kakak ku (Febri Yeni Rahayu, Spd) dan Kakak Ipar ku (Reli) dan Keponakan-Keponakanku (Zulfa, Hilma, dan Naila, dan sakinah) serta keluarga ku yang selalu memberi dukungan, memberikan semangat kepada saya.
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang selalu membantu dan memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Febri yeni Rahayu terima kasih telah membantu dan mendukung serta memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi.
5. Kepada sahabat-sahabat sewaktu SMA ku tanpa tekecuali.
6. Seluruh teman-teman di PM 4 tanpa terkecuali semoga sukses selalu.
7. Serta angkatan PM 2019 tanpa terkecuali.

ABSTRAK

Tradisi Mokon Mie dalam proses peminangan adalah adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat desa pengabuan. Dalam proses peminangan, adanya permintaan mokon mie yang dimana pihak perempuan meminta mie tersebut pada pihak laki-laki sebagai pintaan dari pihak perempuan. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan dari pintaan mokon mie ini yang nantinya akan diberikan kepada keluarga atau kerabat yang lain, atau secara tidak langsung pemberian mie tersebut sebagai undangan dari pihak keluarga yang hendak menikahkan anaknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum adat tentang pintaan mokon mie dalam proses peminangan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menganalisis tentang tinjauan hukum Islam dan hukum adat dalam pintaan mokon mie dalam proses peminangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini adalah didalam hukum Islam jika tidak memberatkan pihak laki-laki dalam meminta mahar itu boleh-boleh saja, dan menurut hukum adat jika adat tersebut tidak bertentang dengan hukum Islam dan memenuhi syariat islam maka adat tersebut bisa dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat setempat, maka adat tersebut positif karena adat ini tidak menentang hukum islam dan syariat yang sudah ditetapkan.

Kata Kunci: Adat Pintaan, Mokon Mie, Peminangan, Hukum Islam, Hukum Adat

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam kepenulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berdasarkan kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ظ	Dhad	Dl	dl

ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	y
ة	Ta (Marbutah)	Ṭ	ṭ

2. Vokal

Sebagaimana vokal pada bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- a. Vokal tunggal dilambangkan dengan adanya harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- b. Vokal rangkap dilambangkan dengan adanya gabungan harakat dan huruf.
Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
نِي	Fathah dan ya	Ai	كَيْفَ
تَوْ	Fathah dan waw	Au	عَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan adanya huruf dan tanda (simbol).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا ي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	A/ā	مَاتَ رَمَى	Māta/Ramā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang beraharakan *fathah*, *kasrah*, serta *dhammah* maka transliterasinya ialah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun atau tanda mati maka transliterasinya ialah huruf *h*;

Kata yang berakhir Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*;

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul atfhāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

5. Syaddad (Tasydid)

Syadah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan dengan adanya huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّانَا	=	<i>Robbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجُّ	=	<i>Al-hajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti dengan huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf (*l*) diganti (melebur) bersama huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ	=	<i>As-Sayyidu</i>	التَّوَابُ	=	<i>At-Tawwābu</i>
الرَّجُلُ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	=	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti dengan huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ	=	<i>Al Jalāl</i>	الْبَدِيعُ	=	<i>Al-badī'u</i>
الْكِتَابُ	=	<i>Al-Kitāb</i>	الْقَمَرُ	=	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: kata sandang ditulis dengan cara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof atau kaidah tanda penyingkat. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak pada tengah dan akhir kata. Apabila terletak pada awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam penulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta' khuzūna أَمْرٌ = Umirtu
الشُّهُدَاءُ = As-Syuhadā' فَاتٍ بِهَا = Fa' ti bihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis dengan cara terpisah. Namun, suatu kata yang di dalamnya terdapat harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata sesudahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī' al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fīl-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku di dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EYD), diantaranya huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat

tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<u>M</u> an 'arafa nafsahu
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā <u>M</u> uhammadun illā rasūl
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	Minal- <u>M</u> adīnatil-Munawwarah
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	Illā syahri <u>R</u> amadāna
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	Zahaba as-Syāfi'ī
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	Raja'a min al- <u>M</u> akkah

10. Penulisan Kata Allah

Awal huruf kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri *sendiri*. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

والله = Wallāhu في الله = fillāhi
 من الله = Minallāhi لله = Lillāhi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan ini dengan judul ;

“ADAT PINTAAN MOKON MIE DALAM PROSES PEMINANGAN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DESA PENGABUAN KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR)”

Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginta tercinta Nabi Muhammad SAW semoga mendapatkan syafaat beliau di Yaumul Mahsyar kelak. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Pada dasarnya skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang ilmu Syari'ah dan Hukum. Penulis menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Fatah Palembang
2. Dr. Muhammad Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A Wakil Dekan II Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I dan Wakil Dekan III Dr. Siti Rochmaniyatun, M.H. Universitas Islam Negeri(UIN) Raden Fatah.
3. Bapak Dr. Sutrisno Hadi, M.A selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan bapak Syaiful Aziz, M.H.I selaku sekretasi Prodi.

4. Ibu Dra. Ema Fathimah, M, Hum selaku pembimbing I dan bapak Bitoh Purnomo, Lc, LL.M selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, pengetahuan, serta bimbingan yang terbaik selama penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen beserta Staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan arahan serta kesabaran menghadapi mahasiswa/i selama perkuliahan.
6. Seluruh mahasiswa/i PMH4 angkatan 2019 tanpa terkecuali.
7. Seluruh pihak yang terkait dan telah berjasa selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan bagi pembaca, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi mahasiswa atau yang lainnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, 2023

Penulis

Mia Dwi Apriliah

1930102080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTO PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan Penelitian.....	5
D.Manfaat Penelitian.....	6
E.PenelitianTerdahulu.....	6
F.Metodelogi Penelitian	6
G.Sistematika Penulisan	7
BAB II SEJARAH TRADISI ADAT PINTAAN MOKON MIE DALAM PROSES PEMINANGAN.....	11
A.Pengertian Tradisi dalam Islam.....	11
1.PengertianTradisi.....	11
2.Syariat Adat Istiadat (<i>‘urf</i>) dalam HukumIslam.....	19
B.Pengertian Adat pintaan mokon mie	23
C.Sejarah Adat Mokon Mie.....	24
D.Pengertian Peminangan	25
E.Pelaksanaan Perkawinan	30
F.Proses Setelah Perkawinan	34
BAB III GAMBARAN UMUM DESA PENGABUAN.....	38
A.Letak Geografis dan Sejarah Desa pegabuan PALI	38
B.Keadaan Penduduk Desa Pengabuan.....	40
C.Keadaan Mata Pencarian Desa pengabuan	43

D.Struktur Pemerintahan Desa Pengabuan.....	45
E.Keadaan Sarana Dan Prasarana Desa pengabuan	45
1.Keadaan Prasarana Lembaga Pendidikan Desa Pengabuan.....	46
2.Keadaan Prasarana Peribadatan Religi Desa pengabuan.....	48
3.Keadaan Prasarana Peribadatan Religi Desa pengabuan.....	48
4.Keadaan Prasarana Kesehatan Desa pengabuan.....	50
5.Keadaan Prasarana Umum Desa pengabuan.....	50
BAB IV TINJAUN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP ADAT PINTAAN MOKON MIE DALAM PROSES PEMINANGAN	51
A.Pelaksanaan Tradisi Mokon Mie Masyarakat Desa Pengabuan	51
1.Pintaan Dan Penyerahan Mokon Mie.....	53
2.Pembagian mokon kepada keluarga beserta undangan perkawinan..	54
3.Pembalasan mokon.....	55
B.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mokon Sebagai Tambahan Selain Mahar dan Adat	56
1.Hukum pintaan Mokon Mie.....	63
2.Hukun Pembagian Mokon Mie	63
3.Hukum pembalasan Mokon Mie	64
BAB V PENUTUP	66
A.Kesimpulan	66
B.Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
<u>LAMPIRAN</u>	<u>71</u>
<u>DAFTAR GAMBAR</u>	<u>77</u>
<u>PEDOMAN WAWANCARA1.....</u>	<u>84</u>
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena di dalam pernikahan itu terdapat nilai-nilai luhur dan tujuan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Hal tersebut merupakan suatu karunia Allah yang sangat berharga bagi umat manusia. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya terbatas pada pemenuhan nafsu biologis, tetapi pernikahan memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.¹

Umumnya pelaksanaan upacara perkawinan Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu. Perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ke tempat mertua.²

Hukum Islam adalah terjemahan dari *al-fiqh al-Islāmī* atau *al-Islamiyah*, dan penekanannya lebih besar adalah *al-fiqh al-Islāmī* sehingga *Hasbi Ash-Siddieqy* mendefinisikan hukum Islam sebagai berikut yaitu koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat³. Adapun persamaan makna antara hukum Islam dan syariah maka penulis mengemukakan beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kata syariah. Allah Swt berfirman dalam QS. an-nur ayat 32 yaitu:

¹ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), 39.

² Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Hilman Maju, 2003), 97.

³ TM. Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Hukum Islam*, Cetakan 1, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974), 9.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌۚ

Artinya :“. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁴

Ayat itu menunjukkan dimensi hukum Islam adalah bentuk kepasrahan kepada Allah Swt agar setiap manusia tunduk dan patuh pada perintah Allah Swt dan larangannya. Hukum Islam bersumber dari wahyu Ilahi (*al-Qur'an*) dan hadis Rasulullah (*sunnah*) disebut hukum syariat Islam sebagai hukum pokok syariat Islam yang benar-benar memperhatikan kemaslahatan manusia atau kepentingan umum sehingga pertumbuhan dan perkembangan hukum syariat Islam disebut hukum *fiqh Islam*. Hukum Islam dikenal dengan fleksibilitasnya termasuk dalam hal yang berkaitan dengan adat. Hukum Islam mengenalnya dengan *urf/adat*.

Urf merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan. Salah satu kaidah dalam fikih yang berkaitan dengan *urf* adalah *الاعادة محكمة* yang artinya adalah “*adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum*”⁴. *Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ngulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum. *Urf* terbagi menjadi ucapan dan perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi umum atau khusus dari segi cakupannya, menjadi sah atau rusak dilihat dari segi keabsahan menurut syariat. Para ulama ushul fiqh bersepakat bahwa adat (*urf*) yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syariat.

⁴ Departemen Agama Islam RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Cv Darus Sunnah, 2002. 24.

Perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama, dan kepercayaan yang berbeda.⁵

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa apa saja yang disebut dengan adat-istiadat itu tidak lain adalah hal yang terkait dengan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat dan menjadi praktik masyarakat secara luas sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka secara terus-menerus baik yang berkenaan dengan ucapan atau perbuatan.

Adat merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. Ajarannya universal mulai dari konsep ajaran yang berkaitan dengan kepercayaan sampai pada konsep sosial kemasyarakatan. Persoalan sosial merupakan elemen yang cukup esensial kemasyarakatan untuk senantiasa dijaga dan dikembangkan agar kerukunan dan persaudaraan sesama masyarakat tetap terpelihara. Hukum adalah hasil dari persekutuan-persekutuan hukum antara masyarakat desa dengan masyarakat desa untuk dijadikan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat ini.

Sebelum memasuki jenjang pernikahan, dalam syariat Islam ditetapkan tata cara peminangan. Hal ini penting dilakukan agar kehidupan keluarga nanti berjalan dengan baik, penuh kasih sayang dan diliputi kebahagiaan. Aplikasi di masyarakat peminangan ini terwujud dengan berbagai bentuk sebagai hasil sentuhan antara syariat dan hukum adat. Secara etimologi peminangan berasal dari Bahasa Arab yakni *khitbah*. *Khitbah* atau meminang adalah seorang laki-laki yang meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁵

⁵Soekamto, *Meninjau Hukum Adat Di Indonesia* Cetakam III (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 32.

⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 73-74.

Banyak hal yang menjadikan kendala mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal menurut syara" namun saat ketentuan syara" bertentangan dengan masyarakat tak dapat dihindari adanya pengaruh adat yang sudah mengakar dan menjadi ideologi. Hal ini disebabkan, pengaruh adat istiadat nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun, dan menurut anggapan mereka lebih dominan dibandingkan dengan ajaran Islam, seperti halnya dengan adat tingkat pintaan Mokon Mie Dalam Proses Peminangan Didesa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Pali.⁶

Desa Pengabuan adalah desa yang terletak di Kabupaten Pali Sumatera Selatan yang mayoritas masyarakatnya bersuku Melayu Indonesia` masyarakat di Desa Pengabuan sangat menjunjung tinggi persaudaraan antar masyarakat setempat. Masyarakat Pengabuan mayoritas beragama Islam, desa ini memiliki empat dusun dalam satu desa. Desa Pengabuan merupakan desa yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat perkawinan dalam penentuan pintaan yang mereka ikuti secara turun temurun dari nenek moyang mereka.⁷

Pintaan mokon mie merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri dan sudah menjadi hak penuh bagi calon suami untuk memenuhinya. Pintaan yang dimaksud pintaan ini sesuai dengan kedudukan calon mempelai wanita yang akan dilamar.adalah yang berupa Mokon Mie, dimana calon mempelai wanita meminta pintaan kepada calon mempelai laki-laki disaat pertunangan. Pintaan ini bertujuan untuk calon mempelai wanita membeli perlengkapan rumah tangga untuk kehidupan yang akan datang. Di Desa Pengabuan tradisi pintaan atau jujur ini beraneka ragam dari nominal bergantung, strata pendidikan terendah sampai tertinggi, dari orang menengah ke bawah sampai menengah ke atas.

⁷Jurnal Ahmad Syarif Adat dan kebudayaan leluhur, penelitian Adat..(21 maret 2020). Vol.12, No. 1 . diakses 21 maret 2020<http://repository.intanlampung.ac.id.234>

⁸Jurna Supentri. Mebudi dayakan adat, Vol. 19 No. 1. Diakses 14 maret 2021. (3Juli2021) . <http://repository.radenfatah.ac.id/eprint/8437.34>

Sudah menjadi kebiasaan di Desa Pengabuan apabila seorang laki-laki yang ingin melamar seorang wanita maka laki-laki tersebut harus memberikan pintaan wanita yang berupa uang dan pintaan mokon mie dalam jumlah yang tidak banyak. Oleh karena itu pintaan mokon mie yang merupakan pemberian yang sering di gunakan mie di bagikan sebagai tanda jika di rumah pihak perempuan akan melaksanakan pernikahan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh beberapa hal yang berkaitan dengan praktek adat tingkat pintaan mokon mie Penelitian ini diberi judul 1 : **ADAT PINTAAN MOKON MIE DALAM PROSES PEMINANGAN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DESA PENGABUAN KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Pintaan Mokon Mie Dalam Proses Peminangan Di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir?
2. Tinjauan Hukum Adat Tentang Adat Pintaan Mokon Mie Dalam Proses Peminangan Di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir?

C. Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui adat pintaan mokon mie di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal abab lematang ilir.
- B. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap adat pintaan mokon mie di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal abab lematang ilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum adat pada umumnya dan khususnya dalam hukum Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pelaksanaan pernikahan adat pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, antara lain penelitian oleh.

1. Skripsi Berty Oktasari Universitas Sriwijaya 2022 (Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mukun Dalam Adat Perkawinan Di Desa Simpang Raja Kabupaten Pali). Tradisi mukun ini dilaksanakan karena dipercaya dapat menolak bala agar dapat terhindar dari roh-roh jahat yang telah mengganggu selama adanya acara pernikahan. Masyarakat beranggapan akan adanya bahaya yang menimpa apabila masyarakat tidak melaksanakan tradisi, sebagai masyarakat yang telah memiliki pengangan adat istiadat yang kuat terkhususnya masyarakat-masyarakat yang ada di kabupaten pali⁸
2. Skripsi Supentri Universitas Islam Negeri 2021 (Makna pintaan Mukun Dalam Proses Pernikahan Adat Masyarakat Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir): Upacara adat pernikahan desa tanah abang tidak terlepas dari perbandingan atau keterkaitan antara budaya desa tanah abang dengan unsur syariah islam, dalam unsur islam terdapat nilai adqidah, nilai akhlak, nilai ibadah yang semuanya saling menopang satu sama lain mukun adalah pintaan keluarga perempuan ke pada calonnya

⁸ Nesti Munawiroh, *Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penambahan Jumlah Pintaan Dari Orang Tua Calon Mempelai Perempuan Di Desa Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim*, Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2011).

yang di mana setiap anak perempuan menikah menggunakan pintaan mukun.⁹

3. Skripsi Dika Noperlin Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (Tradisi Mukun Didesa Taja Mulya Kecamatan Betung Banyuasin Di Tinjau Dari Hukun Islam) Tradisi Mukun tersebut di gunakan pada saat lamaran dan mukun itu diberikan ketika serah-serahan di kediaman perempuan yang disaksikan oleh pemangku adat beserta keluarga dari kedua pihak calon mempelai sebelum terjadinya akad atau ijab kabul. Kegunaan mukun tersebut untuk membantu keluarga perempuan dalam urusan walimah tradisi mukun itu sebagai suatu perjanjian yang telah di sepakati hukumnya mubah boleh-boleh saja tetapi apabila mukun itu memberatkan bagi calon mempelai laki-laki maka hukumnya haram artinya jangan di lakukan.

F. Metodologi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu menyelidiki langsung ke lokasi penelitian terhadap tradisi pintaan pada masyarakat di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Pali.

2. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi sasaran penelitian adalah wilayah Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang termasuk daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan pertimbangan bahwa permasalahan yang akan diteliti tentang kebiasaan masyarakat di Pengabuan apabila seorang laki-laki yang ingin melamar seorang wanita maka laki-laki tersebut harus memberikan pintaan wanita yang berupa uang dan pintaan tersebut harus diberikan sebelum acara

⁹ Siti Nawiro, *Batalnya Rencana Perkawinan Karena Tidak Terpenuhinya Pintaan Di Desa Aur Kecamatan Luby Kabupaten Muara Enim*, Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2011).

akad dimulai. tradisi ini tidak selalu ditemukan pada masyarakat muslim di daerah lain.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Populasi di Desa Pengabuan 2.250 jiwa. Sedangkan yang menjadi sampel penelitian adalah yang mewakili masyarakat Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Sumitro Arikunto menjelaskan bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Dengan menggunakan sistem *purposive sampling* ini maka wawancara dilakukan dengan pertama Tokoh Agama, diambil sebagai sampel dengan pertimbangan kriteria sebagai orang yang memahami tentang bagaimana sudut pandang Islam tentang pernikahan Kedua, Tokoh Adat, diambil sebagai sampel dengan pertimbangan kriteria dapat memberikan penjelasan secara historis tentang adat pintaan, dan aplikasinya, nilai-nilai di dalamnya dan Ketiga, Perangkat Desa dan Pelaku di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Pali dengan kriteria bahwa secara sosiologis mengetahui keadaan Masyarakat Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Pali serta sebagai pelaku adat pintaan lebih dari 10 Orang.¹⁰

a. Jenis Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang pokok tentang Adat Tingkat Pintaan dalam Proses peminangan di Desa Tanjung Kurung yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik *purposive sampling* dengan cara mewawancarai

¹⁰ *Jurnal Subatri karya Ilmiah Adat yang ada di Indonesia*, Universitas Batang Hari Jambi. 11 juli 2019. diakses 10 Nov 2019. <http://Vol 17 No. 2 Tahun 2019>

responden seperti (pemerintah/kades, pemuka agama, pemangku adat, tokoh masyarakat dan pelaku).

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek-objek yang diteliti melalui buku pedoman, literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah.

b. Metode pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Wawancara; merupakan metode pengumpulan data melalui metode survey tanya jawab atau wawancara langsung secara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara secara tertulis. (*guide interview*) agar materi wawancara tidak melebar dan tetap fokus terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang dianggap perlu. Dan juga diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

C. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul dari tempat penelitian selanjutnya memisahkan data dan mengambil sesuai dengan permasalahan penelitian. Setelah data tersebut terkumpul dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif dan komperatif, yaitu menggambarkan persoalan penelitian secara lugas dan lebih jelas. Sedangkan penarikan kesimpulan setelah dilakukan pembahasan dan penelaahan.¹¹

¹¹ Jurnal Maharani adat di desa tanah abang Ilmiah Universitas Kediri.Vol 17 No. 2 Tahun 2022. Diakses januari 2022./http//Kediri,doi.republik.co.id.jawa timur.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang mengungkapkan gambaran fenomena maupun gagasan yang mendorong masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan, definisi operasional.

Bab II, yang memuat tentang peminangan dalam hukum adat dan peminangan dalam hukuman islam yang menguraikan tentang pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar dan syarat-syarat mahar.

Bab III, Lokasi Desa Pengabuan, Gambaran Umum Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang meliputi sejarah desa, letak geografis, mata pencaharian, keadaan penduduk, pemerintahan desa, pendidikan, keagamaan. Paparan data tentang Profil Jajaran Informan.

Bab IV, Pembahasan Tentang Adat Pintaan Mokon Mie Di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Pali Yang Meliputi Sejarah Adat Pintaan mokon mie, dan pandangan hukum yang meliputi : Pandangan hukum adat terhadap adat pintaan mokon mie dan pandangan hukum islam terhadap pintaan.

Bab V Penutup yaitu memuat kesimpulan dan saran. Bab ini memuat gagasan utama yang terkandung dalam tematem pokok yang jelaskan melalui bab sebelumnya. Disampaikan pula saran yang bersifat akademis terkait dengan arah penelitian lebih lanjut dan rekomendasi terkait dengan kerangka kerja yang bersifat lebih praktis. Saran dan rekomendasi dimaksudkan sebagai kontribusi hasil penelitian dan penulisan skripsi ini terhadap pihak yang lebih luas.

BAB II

SEJARAH TRADISI ADAT PINTAAN MOKON MIE DALAM PROSES PEMINANGAN

A. Pengertian Tradisi dalam Islam

1. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan adat kebiasaan yang dijalankan dalam suatu masyarakat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi dimaknai sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹²

Tradisi dalam bahasa latin: *tradio* yang artinya diteruskan atau kebiasaan, pengertian tradisi adalah suatu yang telah dilaksanakan sejak lama sehingga menjadi bagian kehidupan suatu masyarakat. Sesuatu yang paling penting didalam tradisi adalah adanya informasi yang terus dilanjutkan dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun secara lisan, karena tanpa adanya hal tersebut, tradisi dapat punah dan hilang didalam masyarakat. Dalam pengertian lain tradisi adalah suatu adat istiadat yang masih dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini.¹³

Secara etimologi kata tradisi memiliki makna tersembunyi tentang adanya hubungan antara zaman dahulu dan zaman sekarang, tradisi ini menuju kepada sesuatu yang diwariskan oleh zaman dahulu akan tetapi masih berwujud zaman sekarang. Tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat bertingkah laku, baik didalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat keagamaan atau ghaib.¹⁴

¹²“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, <https://kbbi.web.id/tradisional.html> (diakses pada tanggal 27 Desember .

¹³ Yusuf Mansur, *Boleh Ngak Sih Ngarep*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2012), 135

¹⁵Laode Manto Baunto “Pespektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suara Tinjauan Sosiologi Agama) *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 23, No. 2, Edisi Desember 2014): 13.

Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efesiensinya. Efektifitas dan efesiensinya selalu terupdate mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitasnya dan efesiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya. Terjadinya perbedaan kebiasaan pada setiap masyarakat sangat tergantung pada kondisi kehidupan sosial kehidupan sosial masing-masing yang selanjutnya akan mempengaruhi budaya, kebiasaan dalam sistem pewarisan dan cara transformasi budaya.

Konsep tradisi selanjutnya akan lahir istilah tradisional. Tradisional merupakan sikap mental dalam merespon berbagai persoalan dalam masyarakat. Sikap tradisional di dalamnya terkandung metodologi atau cara berfikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh atau berpedoman pada nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan kata lain setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan adalah berdasarkan tradisi.¹⁵

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil turun temurun leluhur dari nenek moyang.¹⁶

¹⁵ Skripsi Nurul Huda, "*makna tradisi mukun laut studi kasus di desa betahwalang kec bonag kab demak*" fakultas ushuluddin dan humaniora universitas islam negeri walisongo semarang 2016, diakses tgl 27 Desember 2022 13.15.

¹⁶ Robi Darwis " Tradisi ngarawutan bumi bulan kehidupan (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)" Religios Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya 2,1 (September 2017), 75-83. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article>

Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah secara kebetulan atau sengaja.¹⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku yaitu adat adalah aturan perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.¹⁸ Sehingga adat ini atau tradisi masih berlaku sampai hari ini dan mengikat. Sedangkan budaya adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa dan raganya yang menyatakan diri dalam kehidupan dan penghidupan manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Dalam Perspektif hukum Islam tradisi merupakan adat istiadat (*'urf*) yang secara etimologis merupakan salah satu yang diterima akal sehat. *'urf* merupakan bagian integral dari adat atau kebiasaan, dilakukan berulang kali oleh kelompok masyarakat dengan arti dan simbol yang sama, maka jadilah adat kebiasaan itu sebagai tradisi. tradisi dapat dimasukkan ke dalam hukum syarat Islam.¹⁹ Sumber dari Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

"Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum.

¹⁷Piort Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT Prenada Media Group, 2007), 70

¹⁸Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed II; Tt, t: Balai Pustaka, 245.

¹⁹Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Ushul al-FIqh*, (Kuwait: Dar al-Kuwaytayah, 2004),

muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan".(HR Ahmad).²¹

Dari Hadist tersebut merupakan sebagai landasan, dimana rutinitas yang berlaku bagi umat islam. Jika kerutinan berlaku kepada masyarakat beragama Islam dan tidak melampaui syarat, syari'at dapat diresmikan asal sumber hukumnya berlaku. Jika diketahui di dalam tradisi ada kerutinan, maka tradisi tidak dapat menjadi sumber hukum. Bisa di gunakan, apabila nash nya tidak ada yang memasukannya.

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik.²⁰ Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan *Abdul Karim Zaidan*, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.²¹

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur tentang interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah "kebiasaan" atau "tradisi" masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.²²

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama' wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: "Dalam kitab *al-Durār al-Hukkām* Shaykh al-Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah berkata: "Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi eputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal".²³

²⁰Moh. Shofiyul Huda, *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2022), 145.

²¹Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

²²Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 44.

²³Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja*, (Surabaya: Khalista, 2012), 117-118.

Dalam pengertian lain, tradisi atau *'urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).²⁴

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu *nash shari'ah*. Kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan. Ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya. Keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.²⁵

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan tradisi. Kedua kata ini perbedaannya adalah tradisi di definisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *'urf* di definisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.²⁶

Adapun pandangan ulama, secara umum *'urf* atau tradisi diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab syafi'iyah dan malikiyah. Ulama syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam pengguna bahasa. Sedangkan ulama malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.²⁷

²⁴Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 34

²⁵Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

²⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I, Cet ke-2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

²⁷Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 80.

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *'urf* sesuatu yang dilaksanakan manusia berupa ucapan ataupun perbuatan semestinya ditinggalkan, sehingga beliau tidak membedakannya dengan tradisi. Sesuai dengan ahli Syara' yang tidak membedakan *'urf* dengan tradisi.²⁸

Jadi *'urf* merupakan keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.²⁹

Proses terbentuknya *al-'urf* atau tradisi, Sebuah *'urf* terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa faktor. Di antara faktor faktornya adalah pertama, tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya. Kedua, keinginan, dorongan hati dan “syahwat” suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Ketiga, adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya.³⁰

a. Kehujjahan Adat Istiadat (*'urf*) Dan Peranannya Dalam Hukum Islam

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama' berhujjah dengan *'urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh.

1) Firman Allah pada surat al-*A'raf* (7):199:

²⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Kuwait: Dar al-qalam, 1978), 89.

²⁹Abduk khasan, *Ilmu usul fiqih (Urf)* jakatra (Dar al-qurab)

³⁰Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2006), 314-315.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِي

“jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”³¹

Ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma’ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam.³²

2). Menurut Abdullah bin Mas’ud, sahabat Nabi Muhammad.

Menurut Abdullah Ibn Mas’ud, tradisi atau praktik Muslim harus sesuai dengan tuntutan hukum Islam secara umum, menyiratkan apa pun yang ditentukan oleh Allah. Hal-hal yang bertentangan dengan apa yang orang anggap sebagai kebiasaan yang baik, sebaliknya, akan menimbulkan kesulitan dan hambatan dalam kehidupan sehari-hari.³³

Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasulallah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.³⁴

³¹ Depertemen Agama Islam RI, *Al-Qur’an dan Tejemahnya*, Jakarta Timur: Cv Darus Sunnah, 2002.7.

³² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah), 212.

³³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 113.

³⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 156.

Sehingga dari keterangan diatas pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam. Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan syara' sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.³⁵

Berdasarkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-'urf, yaitu: "*Adat kebiasaan bisa menjadi hukum*" Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.³⁶

para ulama' banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam mengistimbathkan hukum, selama ia merupakan 'urf shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik 'urf al-ām dan Al-'urf al-kha. Para ulama' sepakat menolak 'urf al-fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.³⁷

Para ulama' menyatakan bahwa 'urf merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu 'urf bertentangan

³⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 393.

³⁶Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra,1967), 36.

³⁷Firdaus, *Ushul Fiqh*,102.

dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *'urf* mereka ditolak. Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti hadan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan bermaksud untuk melegitimasi berlakunya kerusakan dan kejahatan. Segala kegiatan yang menuju kearah berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.³⁸

2. Syariat Adat Istiadat (*'urf*) dalam Hukum Islam

Syariat-syariat *'urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu: Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al- Qur'an dan Sunnah, Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan, dan Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.³⁹

Abdul –Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:⁴⁰

- a. *'urf*itu harus termasuk *'urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
- b. *'urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaanorang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

³⁸Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), 18.

³⁹A.Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 89.

⁴⁰Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 156-157.

c. *'urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada ‘

d. *'urf* itu. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian *'urf* antara lain yaitu: *'urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada, *'urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum, dan *'urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.⁴¹

a. Macam-macam Adat Istiadat (*'urf*) Dalam Hukum Islam

Menurut al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *'urf* (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:⁴²

1). Dari segi obyeknya Adat (*'urf*) dibagi pada *'urf lafzi* dan *'urf 'amaliy*. *'urf lafzi* adalah Kebiasaan yang menyangkut ungkapan. Kebiasaan masyarakat yang selalu menggunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. Jika dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *'urf*, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapanya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah

⁴¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 160.

⁴² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 163.

memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan *'urf*. Sedangkan *'urf amaliy* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu⁴³

2). Dari segi cakupannya *'urf* dibagi dua yaitu, *'urf al- am* dan *'urf khass*. *'urf al-am* adalah adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram. Sedangkan *'urf khass* adalah kebiasaan yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.⁴⁴

3). Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' dibagi dua yaitu, *'urf sahih* dan *'urf fasid*.

'urf sahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan ayat Alqur'an atau hadits, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari

⁴³Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 168

⁴⁴Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 169.

keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan riba. Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama' ushul fikih termasuk dalam kategori '*urf fasid*'.⁴⁵

a. Kaidah Adat kebiasaan atau *Urf*

Adat kebiasaan dan atau hukum adat dalam kaidah fikih disebut. Kaidah hukum fikih tersebut, memberi pengertian bahwa untuk menentukan hukum yang berdasarkan dari hasil penalaran dapat diterima salah satu teknik menentukan hukum melalui adat kebiasaan. Namun demikian, adat dan/atau '*urf*' keduanya dikenal dalam hukum Islam, yang pada dasarnya mempunyai persamaan arti, tetapi ada juga yang membedakan antara keduanya. *Al-'Adah* diartikan setiap kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, baik yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum atau tidak. Misalnya adat kebiasaan dalam upacara peminangan, perkawinan, dan sebagainya. Menyalahi adat istiadat yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. Berbeda halnya jika adat istiadat itu mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai contoh, harta gono gini dalam perkawinan. Jika perkawinan terputus, harta gono gini itu ditetapkan separuh harta untuk hak bagian suami dan separuh harta untuk hak bagian istri sesuai hukum adat yang berlaku. '*Urf*' menurut pendapat yang membedakan dengan adat hanya berisi adat kebiasaan yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Dengan demikian, adat lebih luas pegertiannya dari pada *urf*.

⁴⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 171.

A. Pengertian Adat pintaan mokon mie

Pengertian mokon secara etimologi dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mempunyai arti mangkok atau bokor atau piring besar yang di gunakan untuk menyimpan makanan. ⁴⁶Awal sejarah mokon mie pada tahun 1995 yang di mana ada sebuah keluarga yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Yanti,yanti adalah anak dari bapak Alamat dan Ibu Rumiya,pihak keluarga yanti meminta pada keluarga karyadi yaitu mokon mie.kemudian pengertian mokon menurut tokoh masyarakat di Desa Pengabuan Bapak Arda mejelaskan dengan menggunakan bahasa setempat, ”mokon adalah makanan berupa juwada,mie dan dodol, wajid ,sedangkan pintaan mokon ialah pintaan dari perempuan kepada laki-laki pada saat Peminangan atau berasan dikediaman perempuan dengan pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, seseorang laki-laki menunjukkan keseriusannya terhadap perempuan yang di cintainya,setelah di lakukannya peminangan kedua keluarga menentukan acara pernikahan yang sudah di musyawarahkan kedua belah pihak keluarga,menentukan tempat,tanggal,Hari. Setelah mentukan hari maka kedua keluarga membuar acara.⁴⁷

Sedangkan pintaan mokon mie Dalam proses peminangan adalah pintaan dari perempuan kepada laki-laki pada saat lamaran. Jika laki-laki sanggup memenuhi permintaan keluarga perempuan. Maka pintaan suatu tradisi yang dilakukan dalam proses pernikahan atau sebelum menikah laki-laki menanyakan terlebih dahulu berapakah pintaan perempuan yang akan di nikahi dan apakah laki-laki tersebut sanggup untuk memberikannya, makna pintaan ini yaitu beberapa kardus mie instan.yang di mana pintaan itu dari pihak calon istri ke calon suami dan sampai sekarang masih menggunakan tradisi mokon mie dalam proses peminangan.

⁴⁶ Syaiful azami (*proses pernikahan*).134

⁴⁷ M.floritino 2022 *adat istiadat*.12

B. Sejarah Adat Mokon Mie

Talang Ubi merupakan salah satu nama kecamatan yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Provinsi Sumatera Selatan. setiap warga marga yang berada di Pali kebanyakan menggunakan tradisi mokon mie dari daerah masing-masing, tak hanya penduduk di kecamatan Talang Ubi saja mayoritas masyarakat bumi serepat serasan masih memakai tradisi mokon setiap adanya perkawinan berbagai bentuk mokon mie, dodol, wajet, juada nonoman tradisi mokon ini termasuk simbol pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak wanita sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga calon mempelai wanita yang di berikan pada saat sebelum pernikahan.⁴⁸

Awal sejarah mokon mie terjadi pada tahun 1995 dan hingga sekarang masyarakat Desa Pengabuan menggunakan adat tersebut sebagai mana mestinya, masyarakat Desa Pengabuan jika anak perempuan mereka menikah atau di lamar keluarga perempuan tidak tanggung meminta mahar, mokon mie, uang, dan yang lainnya atas kesepakatan kedua belah pihak, menurut tokoh masyarakat di Desa Pengabuan Bapak arda menjelaskan dengan menggunakan bahasa setempat, "mokon adalah makanan berupa juwada, mie dan, sedangkan pintaan mokon ialah pintaan dari keluarga perempuan kepada laki-laki pada saat lamaran atau berasan dikediaman perempuan dengankeluarga laki-laki, seseorang laki-laki menunjukkan bahwa keseriusanya terhadap yanti.⁴⁹

sedangkan pintaan mokon adalah pintaan dari perempuan kepada laki-laki pada saat lamaran dan menentukan acara musyawarah di kediaman perempuan dengan orangtuanya ibu mereka, pintaan mokon mie tersebut jumlahnya juga sangat tidak main-main ada mie goreng, mie sayur, akan tetapi kebanyakan masyarakat Desa Pengabuan menggunakan mie Goreng, karna mie

⁴⁸Jurnal HM Salim, *Adat sebagai budaya. Vol.21No.1.(Agustus2021)*. diakses:(31 agustus) 2022. <http://journal.uinsgd.ac.id>. 234.

⁴⁹Jurnal W, Widayastuti, *pertain tradisi. Vol.9.2(februari2022).115*, diakses 23 januari 2023., <http://etheses,uin-malang.ac.id>. 32.

Goreng di nilai sangat berat atau mahal, selain mie Desa Pengabuan juga tidak menghilangkan pintaan dodol, wajed, leman.

C. pengertian peminangan

Menurut kompilasi hukum islam(KHI),peminangan adalah kegiatan upayah ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan wanita.Dalam kitab Hasyiyah Rad al-mukhtar imam ibnu Abidin,menyebut bahwa khitbah adalah sebuah permintaan untuk menikah.peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan perkawinan.

a. Definisi Operasional

Adat pintaan dalam proses peminangan di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Pali ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam.

1. Adat

Adat adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. Ajarannya adalah universal mulai dari konsep ajaran yang berkaitan dengan kepercayaan sampai pada konsep sosial kemasyarakatan.

2. Pintaan

Pintaan adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri dan sudah menjadi hak penuh bagi suami untuk memenuhinya,

3. Uang

Pengertian uang dalam ilmu ekonomi tradisional:didefinisikan sebagai semua alat tukar yang bisa diterima secara umum. Alat tukar tersebut bisa berbentuk benda apapun asalkan bisa diterima oleh semua orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan juga jasa. Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi

modern: didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan juga secara umum dapat diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barangbarang dan jasa-jasa serta barang berharga lainnya bahkan dalam pembayaran hutang.

4. Peminangan

Peminangan adalah langkah awal untuk menuju sebuah perjodohan antara laki-laki dan perempuan.

5. Beras

Dijadikan sebuah simbol kesuburan atau kemakmuran dan keharmonisan dalam rumah tangga. Beras tersebut nantinya digunakan untuk acara resepsi pernikahan dari awal pernikahan hingga selesai acara pernikahan.

6. Mie

Makna mie dalam suatu pernikahan di desa Pengabuan Kab. Pali ini adalah untuk dibagikan kepada pihak keluarga perempuan yang nantinya mie tersebut akan digantikan oleh pihak keluarga dengan berbagai macam barang rumah tangga seperti lemari, kasur, kulkas dan barang lainnya, yang nantinya barang tersebut akan dibawa melalui perempuan ke rumah pihak laki-laki tersebut.

7. Dodol

Sifat beras ketan yang lengket, diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi setiap pengantin agar keduanya juga senantiasa lengket atau memiliki hubungan erat dan susah dipisahkan. Terlepas dari itu semua, proses pembuatan makanan ini yang lama dan butuh kesabaran ekstra serta memerlukan kerja sama beberapa orang, menjadi pelajaran agar pasangan pengantin saat menikah nantinya tidak mudah putus asa dalam membangun dan mengarungi rumah tangga. Diharapkan kedua pasangan pengantin selalu bekerja sama dan saling support antara satu dengan lainnya.

8. Perhiasan yaitu: cincin, kalung, gelang

Cincin adalah simbol pengikat hubungan agar bisa terus bersama sampai akhir hayat. Filosofinya berasal dari bentuk cincin yang bulat melingkar, tak memiliki awal tak memiliki akhir. Lain lagi dengan kalung, kalung bermakna melindungi, mengayomi, sedang gelang. mengisyaratkan kedekatan, kesamaan

atau kecocokan. Dengan memberikan perhiasan kepada calon mempelai perempuan sang laki-laki mengharapkan keterbukaan, tidak ada lagi rahasia, dan selalu bersama-sama dalam susah ataupun duka.

9. Melemang

Melemang adalah makanan yang wajib dibawah saat mengantarkan *Pintaan* ke rumah mempelai perempuan. Lemang di buat dari beras ketan yang diberi santan kelapa dan garam lalu dimasukan kedalam potongan bambu yang sudah dibersihkan dan diberi daun pisang didalam nya kemudian setelah itu dimasukan kedalam air yang mendidi. Lemang juga menjadi makanan ciri khas dalam pernikahan untuk di sajikan di hidangan. Danada juga ketentuan yang sesuai dengan permintaan dari pihak keluarga perempuan, khususnya yang sudah disepakatibersamatentang tata caraadat yang diangkat. Realisasi pelaksanakannya diganti dengan sejumlah uang seharga barang-barang atau perlengkapan yang telah ditentukan.⁵⁰

10. Nyuada

Nyuada adalah sama seperti melemang sama-sama wajib dibawah tanpa terkecuali. *Nyuada* dibuat dari beras ketan, gula merah, santan kelapa, gula pasir, yang setiap saat pembuatannya harus di aduk sampai mengental.

11. Mipis Bumbu atau Ngocek Bawang

Selesai permusyawaratan dan setelah diambil kesepakatan dalam tata cara adat (*mutus rasan*) itu, keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan melakukan persiapan-persiapan menjelang berlangsungnya upacara perkawinan tersebut. “*Ngocek* bawang berasal dari bahasa Desa Pengabuan, yang artinya mengupas bawang atau mipis bumbu”.⁵¹ Pengertian ngocek bawang dalam

⁵⁰Musni umberan, *sejarah kalimat*, (Jakarta: Depdikbul. 1994). 2

⁵¹Titi triwulan., *Hukum perdata dalam sistem hokum nasional* (Jakarta: kencana 2008) 99.

pemahaman orang Desa Pengabuan yaitu hari masak-masak atau hari persiapan".⁵²

Bahkan sampai di rumah si perempuan itu, jika dianggap perlu, akan ditata dan rias agar menambah daya tarik tersendiri. Untuk menghadapi acara pernikahan dan upacara munggah, biasanya persiapan itu selalu kongkrit.

Kesibukan mulai terlihat pada hari sebelum acara munggah dan pernikahan. Hal ini biasanya disebut oleh orang Desa Pengabuan "acara ngocek bawang kecil".⁵³

Pada hari itu, para tetangga datang membantu pekerjaan untuk menyiapkan pemasangan tenda, menyiapkan racikan bumbu-bumbu untuk dimasak pada hari acara akad nikah dan munggah. Sehari sebelum upacara dilakukan, kesibukan terjadi lebih banyak lagi karena segala sesuatu yang akan dipakai dan dimakan keesokan harinya sudah harus benar-benar tuntas. Acara ini di "ngocek bawang yang di lakukan oleh ibu-ibu dan tetanggah.

Kebanyakan pekerjaan ini semua dilakukan oleh para wanita. Kalau dilihat secara mendalam, acara *ngocek* bawang kecil dan bawang besak ini sebenarnya acara gotong royong para wanita yang diundang oleh pihak keluarga perempuan untuk membantu prosesi persiapan dalam acara pernikahan dan upacara munggah besoknya. Karena acara munggah ini adalah acara puncak dari seluruh rangkaian acara yang sudah direncanakan sejak jauh hari, maka pihak keluarga perempuan tidak ingin malu dan mengecewakan calon besannya. Selain itu, hal ini dilakukan karena dianggap penting bagi keluarga perempuan khususnya.

Dalam tradisi masyarakat Desa Pengabuan, setiap kali ada yang ingin melakukan pernikahan tentunya banyak hal-hal yang akan dikerjakan dan

⁵² Gadjah Nata, *Upacara Adat Perkawinan Sumatera Selatan Analisis Kebudayaan* No. 2, (Tahun 2014), .

⁵³Asrin., *Budaya perkawinan di padang guci di Bengkulu*(Sumatra selatan 2010) .26

dipersiapkan. Pekerjaan yang sedemikian banyak itu tidak mungkin dapat dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan bantuan orang lain. Dalam adat budaya masyarakat Desa Pengabuan acara pernikahan selalu dikemas dengan beragam cara, yang bertujuan untuk berbagi rasa suka cita bersama di samping sebagai ajang silaturrohim dengan sanak keluarga yang jauh, tetangga serta sahabat terdekat. Hal semacam ini tidaklah gampang, dan membutuhkan persiapan-persiapan yang matang dan sudah dirancang sejak jauh-jauh hari sebelumnya.

Perlengkapan di atas menunjukkan sebuah komitmen seorang lelaki terhadap seorang perempuan, bahwa lelaki tersebut memang benar-benar siap dan mampu untuk menerima si perempuan menjadi istri sekaligus sebagai teman dalam hidupnya dan juga menyanggupi untuk menampung hidupnya secara lahir dan batin dengan cara kesediaannya mencukupi adat di atas. Nilai kualitas maupun kuantitas perlengkapan di atas tidak harus mahal, namun disesuaikan dengan kemampuan dan kedudukan kedua belah pihak. Apabila pihak keluarga laki-laki dari keluarga mampu, maka sering juga nilai kualitas dan kuantitasnya lebih tinggi.⁵⁴

Pada dasarnya barang-barang yang disebutkan di atas sebagai barang adat, yang tidak terlalu dituntut kualitas dan harganya, karena inti dari bahan-bahan di atas adalah sebagai syarat, untuk mencukupi aturan-aturan adat yang sudah berlaku. Hal semacam ini juga sebenarnya pada saat sekarang ini jarang sekali ditemui bahkan mungkin sudah tidak terpakai lagi. Masalah harga dan kualitas tidak menjadi patokan apalagi sebagai pembuktian tentang status sosial sebuah keluarga, namun yang terpenting dari semua itu ialah sebagai syarat bahwa adat istiadat itu masih berguna dan tetap dilaksanakan.

12. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaedah-kaedah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku Mukallaf (orang

⁵⁴ Wawancara Dengan Ibu Nurul di kediamannya., pengabuan 23 Agustus 2023.

yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang di akui dan di yakini.⁵⁵di dalam ajaran agama islam bahwasanya janganlah engkau memberatkan pintaaan atau maharmu terhadap calon suamimu karna yang memberatkan pihak laki-laki itu sangatlah tidak baik tetapi malah sebaliknya jika laki-laki itu sungguh memenuhi permintaanmu maka tidak apa-apa dan dian merasah tidak keberatan maka sudah ada di terakan dalam al-quran bahwasanya jangan memberatkan calon suamimu.

13. Hukum Adat

Hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam.pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”,artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.⁵⁶Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk melakukan penelitian“Adat Tingkat Pintaan Mokon Mie Dalam Proses Peminangan Di Desa Pengabuan Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam.

D. Pelaksanaan Perkawinan

Hidup manusia sebenarnya sudah diatur oleh yang Maha Pencipta. Kehadiran di muka bumi hanya sebatas menjalani garis-garis takdir hidupnya saja, sesuai dengan ketentuan termasuk juga jodoh. Perkawinan bukan hanya sekedar perhiasan dalam hidup seseorang, tetapi lebih jauh lagi bahwa perkawinan adalah penyatuan dua jiwa insan yang berbeda jenis dan latar belakang, di samping sebagai sarana komunikasi juga cara untuk membina rumah tangga dan berbagi rasa tanggung jawab.⁵⁷

Dalam siklus kehidupan manusia, perkawinan menjadi impian yang sangat dinantikan, karena seluruh cita-cita dan harapan serta rencana terasa sudah di

⁵⁵ Jurnal Ayu kecana Tradisi adat pernikahan Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi Vol 17 No. 2 Tahun 2017,. diakses (april 2023).; <http://undiksha.ac.id>>view.

⁵⁶ A.Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, 4.

⁵⁸Jurnal YM.Urasana, Hak masyarakat terhadap hukum adat,Vol.26,No 3.(juli 2020).diakses,.; 25 Maret 2021,.; <http://jurnal.ulb.ac.id>

depan mata jika perkawinan itu segera tiba pada dirinya. Anggapan seperti inilah yang menjadi alasan sehingga sebuah pernikahan sangat dinantikan dan diharapkan, di samping pernikahan memang sudah dianjurkan Allah SWT untuk mahluknya.

Di dalam ajaran agama Islam sendiri, menikah adalah hal yang sangat dianjurkan dan salah satu prioritas yang diajarkan. Secara aturan, menikah di dalam agama Islam mempunyai tata cara tersendiri. Akan tetapi, karena kondisi lingkungan dan tradisi terkadang dalam acara perkawinan khususnya pada saat melangsungkan akad nikah di berbagai daerah ada yang memasukkan unsur budaya atau adat istiadat daerah masing-masing, tanpa mengurangi apalagi menghilangkan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh agama.

Biasanya, menjelang saat akad nikah, kedua calon pengantin diperlakukan beberapa larangan tertentu, di antaranya: larangan untuk keluar dari rumah. Khususnya untuk calon pengantin wanita, diperlakukan ketentuan larangan keluar dari rumah secara total yang disebut pingitan atau pingit.⁵⁸

Larangan tersebut merupakan “kepercayaan” pantangan bagi kedua calon pengantin pada saat-saat menjelang hari pernikahan tersebut, sering menghadapi bentuk marabahaya atau balak.⁵⁹

Untuk hal-hal itu biasanya bagi calon pengantin wanita, didatangkan atau disediakan dukun atau *pawang*, yang bertugas antara lain untuk berjaga-jaga menghadapi setiap bentuk perbuatan jahat dari pihak luar. Di samping itu, disediakan seorang pembantu khusus yang berfungsi memberikan petunjuk-petunjuk dan nasehat-nasehat untuk kepentingan calon pengantin wanita.⁶⁰

Dengan bimbingan tersebut, calon pengantin wanita disiapkan untuk perawatan jasmani dan rohaninya, di antaranya: membersihkan seluruh tubuh dengan bedak basah yang terdiri dari ramuan-ramuan tradisional. Juga memakai

⁵⁸ R.H. Moehammad Akib, *Sejarah dan Kebudayaan Sumatera Selatan, Adat Istiadat Perkawinan Sumatera Selatan*. 30.

⁵⁹ Wawancara dengan ibu Siti Fatimah di kediamannya.

⁶⁰ Johan Hanafiah Dokumen, *Adat perkawinan Palembang*, (Palembang, 2015). 29.

pacar diseluruh kuku tangan dan kaki, dengan sejenis ramuan dedaunan yang akan menimbulkan warna merah yang khas pada seluruh kuku calon penganti itu. Perawatan yang dilakukan agar calon pengantin selalu berada dalam kondisi yang sehat dan segar, di antaranya dengan jalan meminum jamu tradisional dan betangkas. Betangkas adalah proses mandi uap dengan ramuan tradisional, agar tubuh (jasmani) calon pengantin tetap segar dan tidak terlalu banyak mengeluarkan keringat. Barang-barang yang telah usang dan Pelaksanaan kerja memajang ruang-ruang itu umumnya dilaksanakan oleh para muda-mudi di lingkungan keluarga, kerabat dan tetangga yang diawasi oleh tua-tua keluarga yang punya rumah. Di dalam upacara akad nikah di kalangan masyarakat Desa Pengabuan pengantin wanita tidak lazim dihadirkan. Menurut adat masyarakat Desa Pengabuan, pengantin wanita cukup menunggu di dalam kamar dan tidak ikut serta menyaksikan secara langsung proses akad nikah tersebut. Hal tersebut dianggap tabu karena statusnya belum resmi menikah. Jadi, pengantin wanita baru keluar dari kamarnya ke tengah-tengah para hadirin yang hadir setelah acara akad nikah atau ijab qabul dilaksanakan.

Upacara akad nikah masyarakat Desa Pengabuan umumnya dilakukan di rumah pengantin perempuan. Dalam budaya dan tradisi, orang Desa Pengabuan ada yang namanya jemput wali yaitu pihak keluarga perempuan mengutus beberapa orang ke kediaman pengantin laki-laki sebelum acara akad nikah dilaksanakan. Utusan tersebut menghadap langsung kepada pihak keluarga laki-laki, bahwa mereka adalah utusan keluarga perempuan datang untuk meminta wali guna menikahkan anaknya di kediaman pengantin perempuan.⁶¹ Setelah proses rombongan langsung membawa wali menuju ke tempat yang dimaksud. Apabila dilakukan di rumah pengantin perempuan, maka akan dikatakan "*kawin numpang*".⁶²

⁶¹Suwardi Endraswara, metodologi penelitian kebudayaan. (Jakarta: Gadjah mada Universitas press 2003). 172

⁶² Wawancara dengan ibu yanti di kediamannya, Pengabuan 23 juli 2023.

Dan yang wajib di bawah saat proses pernikahan di desa Pengabuan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini adalah *kujur*, *kujur* adalah sejenis bendah yang terbuat dari besi atau bendah tajam yang memiliki makna sebagai pengganti anak perempuan yang sangat berarti di dalam rumah orang tuanya.

Biasanya, akad nikah ini dilakukan oleh masyarakat Desa Pengabuan minggu pagi sekitar pukul 8.00 WIB. Ada juga akad nikah yang dilaksanakan setelah shalat Jum'at atau pada hari Kamis malam setelah shalat magrib sekitar pukul 19.00 WIB. Pakaian yang dikenakan pada saat akad nikah oleh kebanyakan masyarakat Desa Pengabuan adalah gamis untuk mempelai pria dan pakaian baju kebaya untuk mempelai wanitanya. Adapun pelaksanaan upacara akad nikah ini adalah sebagai berikut: pembukaan, pembacaan Kalam Ilahi, pembacaan khotbah nikah, penyerahan mas kawin, ijab qabul (wali, saksi I, saksi II), do'a nikah, pengucapan taqliq talaq, penandatanganan naskah, penyerahan buku nikah, mempelai bersujudan.⁶³

Akad nikah atau ijab qabul dalam pengertian luasnya ialah menikahkan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yaitu penyerahan tanggung jawab orang tua atas anak gadisnya kepada seorang laki-laki, yang akan menjadi pasangan hidupnya dalam kehidupan berumah tangga. Bagi masyarakat Desa Pengabuan, sebuah pernikahan merupakan suatu berkah yang besar, di samping dapat bersiraturahim juga dapat bertemu dan berkumpul dengan sanak keluarga. Dalam tatanan budaya Desa pengabuan di berbagai segi adat istiadat tetap harus dipakai, apa lagi hal-hal tersebut dianggap penting dan mengandung norma-norma yang tinggi dan luhur. Dalam adat perkawinan masyarakat Desa Pengabuan banyak sekali terdapat hal-hal yang mengandung unsur warisan dari leluhur mereka. Banyak sekali istilah adat yang digunakan, yang melambangkan ciri khas suatu budaya yang dimiliki dan syarat yang harus dijalani.

⁶³Wawancara dengan Bapak Karyadi di kediamannya., Pengabuan 22 Juli 2023.

E. Proses Setelah Perkawinan

Kata munggah berasal dari bahasa Desa Pengabuan berarti naik.⁶⁴ Atau penobatan si pengantin laki-laki menjadi seorang raja dengan pakaian. Aesan gede yaitu pakaian atau hiasa keatria.⁶⁵

Disini berlangsung upacara naiknya pengantin berdua ke pelaminan, tempat mereka dipertemukan. Langkah pertama ialah pada hari yang telah ditentukan di rumah mempelai wanita para keluarga telah sibuk melakukan tugas masing-masing. Ada yang memasak air, ada yang mempersiapkan hidangan, ada yang mananak nasi samin. Rumah tersebut pun telah dihiasi pula dengan sebaikbaiknya. Pada umumnya, rumah asli Desa Pengabuan bertiang tinggi dan terdiri dari tingkat-tingkat, rumah yang bertingkat-tingkat ini disebut "rumah limas". Di samping rumah pengantin perempuan telah dipersiapkan pula satu rumah lagi sejarak tiga atau empat rumah dari rumah mempelai wanita tadi, yaitu tempat menampung sementara mempelai pria. Di rumah inilah mempelai pria dipersiapkan dengan segala pakaian kebesarannya untuk nantinya akan diarak menuju ke rumah mempelai wanita.

Selain memakai pakaian kebesarannya pengantin dilengkapi pula dengan janur kelapa berukuran kecil. Apabila semua persiapan telah lengkap, para tamu dan besan (rombongan dari pihak keluarga laki-laki) telah datang dan telah diterima dengan hormat dilakukanlah mengarak pengantin. Pengantin pria diiringi oleh pengiring yang membawa "payung kebesaran". Di belakang rombongan pengantin di belakangnya ada serombongan pemukul rebana dengan rodatnya yang biasanya terdiri dari bait-bait shalawat Nabi. Rombongan berjalan sangat lambat, setapak demi setapak sehingga jarak yang sebenarnya dekat saja ditempuh kurang lebih 30 menit.

⁶⁴ R. A. Tuty Zahra Hamid, *Pakeng Pengantin Adat Sumatera Selatan*, (Palembang: 2017),

⁶⁵ . rahmat S.H Adat nusantara 2016

⁶⁶ Bambang budi utomo, *musi menjalani peradaban: warisan budaya sebagai identitas* (Palembang : Balai Arkologi, 2012). 13

Tunggul yang mengiring di belakang pengantin diperebutkan oleh anak-anak untuk menjadi kenang-kenangan. Di muka pintu rumah mempelai wanita, biasanya di tangga telah berdiri ibu pengantin wanita dan beberapa wanita lain yang siap dengan beras kunyit yang apabila pengantin pria telah menginjak halaman rumah, beras kunyit itu ditaburkan ke badan pengantin berulang-ulang.⁶⁷

Ketika pengantin pria menginjakkan kakinya di depan pintu rumah pengantin wanita, dia langsung *disongsong* (disambut) oleh ibu mertuanya.⁶⁸ Sesudah itu, barulah ibu mertuanya membimbing sang menantu memasuki ruangan rumah serta langsung dibawa memasuki “kamar pengantin”, pengantin wanita telah berada di ruangan itu. Sebelum pengantin laki-laki melangkahi pintu kamar, terlebih dahulu dia melangkahi *pedupa* yang telah disediakan sebagai simbol agar semua bencana dapat dihindari.⁶⁹

Selanjutnya pengantin pria memberikan “sirih penyapo” kepada mempelai wanita dan menggigit sirih tersebut serta dilanjutkan dengan acara dulangi yaitu acara suap-suapan pengantin. Upacara selanjutnya adalah mengusap kepala pengantin yang dulunya dilakukan di kamar pengantin sekarang ini tidak lagi, karena para tamu juga ingin melihat acara pengantin tersebut.⁷⁰

Dulangi dan cacapan, pengantin sekarang ini disebut dengan istilah suap-suapan. Pertama kali disuapkan berupa ketan kuning dengan panggang ayam. Mula-mula yang menyuapkan adalah ibu pengantin pria kepada pengantin wanita, kemudian ibu pengantin wanita kepada pengantin pria, terakhir kedua pengantin saling menyuap.

⁶⁷ K.H.O. Gadjah Nata, *Upacara Adat Perkawinan Palembang*. 19.

⁶⁸ Acara Pegelaran Upacara Adat Sumatera Selatan: (Palembang : PEMDA Tingkat II, 2012), 21.

⁶⁹ Iman firdaus, pesta adat pernikahan nusantara (Jakarta : multi kreaso dua delapan 2011) . 32.

⁷⁰ H.Rusdhy cosim, BA, adat istiadat perkawinan Sumatra selatan (Palembang : 2016). 76.

Kemudian kedua mempelai dibimbing ke tempat duduk di pelaminan, dan pembawa acara membuka acara yang susunan acaranya sebagai berikut: pembukaan, pembacaan Kalam Ilahi, sambutan mewakili kedua mempelai, do'a, santap siang bersama, hiburan, ucapan selamat, selesai.

Dengan selesainya acara munggah tersebut, maka selesai pula seluruh rangkaian acara yang dilaksanakan pada pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat Desa Pengabuan khususnya masyarakat Desa Pengabuan. Ditutup dengan "ucapan selamat" serta photo bersama keluarga kedua mempelai. Dahulu upacara setelah akad nikah dan munggah masih dilaksanakan, tetapi seiring perkembangan zaman masyarakat Desa Pengabuan menyederhanakan upacara tersebut, tujuannya adalah guna menghemat waktu dan biaya, dapun upacara-upacara yang dilangsungkan setelah akad nikah dan munggah meliputi:

1. Tandang sujud

Acara tandang sujud diadakan pada malam pertama setelah upacara, terkadang dilakukan secara besar-besaran dan umumnya dilakukan oleh bujang-gadis atau pemuda-pemudi. Tandang sujud adalah upacara megantarkan pakaian pengantin pria ke rumah pengantin wanita.

Pelaksanaannya dilakukan pada malam harinya sesudah Shalat Isya' oleh rombongan pemuda-pemudi dari pihak pengantin pria.

2. Penganten turun

Penganten turun adalah adat yang telah ditetapkan pada waktu bermusyawarah, bahwa setelah satu atau dua malam di rumah pengantin wanita, pengantin pria mengajak nyanjoke (kunjungan) pengantin wanita. Pelaksanaannya seperti nyanjoi dari rumah pengantin pria ke rumah pengantin wanita, maka ngalie turun adalah sebaliknya yaitu turunnya dari rumah pengantin wanita ke rumah pengantin pria. Jadi turunnya ngalei turun yaitu: pindah tempat tidur.

3. Pengantin balik

Pada waktunya, kedua pengantin kembali ke rumah pengantin wanita. Selain diantar oleh pihak laki-laki dan perempuan, juga diiringi dengan gegawan. Pelaksanaannya pada waktu sore hari selesai Shalat Ashar atau bisa juga setelah Shalat Zuhur pada siang hari.

4. Beratib

Acara ini sebagai ucapan syukur ke hadirat Allah SWT. Pelaksanaannya pada malam sesudah Shalat Isya' berkumpul di rumah pengantin wanita, para keluarga dan besan serta para undangan lainnya. Mereka semua beratib, yaitu membaca atau mengucapkan apa yang disusun oleh Syech Abdusomad Al Jawi Al Palimbani: ucapan Laa ilaha illallah dengan irama tertentu. Setelah selesai, lalu ditutup dengan do'a, dan diakhiri dengan hidangan lalu disantap bersama.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PENGABUAN

A. Letak Geografis dan Sejarah Desa pegabuan penukal Abab lematang Iilir

kecamatan pengabuan Sebagaimana Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir (PALI) adalah salah satu kabupatendi provinsi Sumatera Selatan,Indonesia. Penukal Abab Lematang Iilir merupakan DOB (Daerah Otonomi Baru) hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enimyang disahkan tanggal 11 Januari 2013M/1434H melalui UU no 7 tahun 2013M/1434H.⁷¹ Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir di bagi menjadi lima kecamatan yaitu: Kecamatan Abab, Kecamatan Penukal, Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan pengabuan.⁷² Yang Masingmasing terdiri dari desa-desa. Seperti yang ada di Kecamatan Tanah Abang terdiri dari Desa Modong, Pandan, Sedupi, Sukaraja, Lunas Jaya, Curup, Harapan Jaya, Muara Sugai, Muara Dua, Desa Raja dan Desa pengabuan.⁷³Desa pengabuanadalah bagian dari kecamatan AbabKabupaten penukal abab lematang ilir.

Penukal Abab Lematang Iilir yang merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Selatan, dengan jarak tempuh dari Desa pengabuan ke pusat pemerintahan Kecamatan Abab 2 Km atau 10 menit dan jarak tempuh dari Desa Tanah Abang ke pusat pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir 27 Km, atau 41 menit dan jarak tempuh dari Desa pengabuan ke Ibu Kota Propinsi Sumatera Selatan ± 150 km. Adapun wilayah Desa pengabuan Berbatasan degan Desa:

⁷¹Sandi pranata, Sejarah budaya Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Sumatera_Selatan. Diakses pada tanggal 25 September 2023, pukul 21:01 Wib.

⁷²Ts,Nusanto, pengaruh budaya terhadap Bahasa Indonesia https://id.Wiki_pedia.org/wiki/Kabupaten_Penukal_Abab_Lematang_Iilir. Diakses pada tanggal 25 September 2023, pukul 21:10 Wib.

⁷³Mahmud,ilmia agama dan budaya .: https://zurrahmah.wordpress.com/2013/12/08/kecamatan_dan_desa_di_kabupaten-pali/. Diakses pada tanggal 25 September 2023, pukul 22:10 Wib.

1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Pengabuan, Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Purun, Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Betung Satu, Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Talang Ubi, Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.⁷⁴

Dilihat dari topografi desa diketahui Desa pengabuan terletak didataran tinggi yang dikelilingi oleh sawah-sawah dan Sungai Lematang, meskipun dekat dengan sungai lematang desa pengabuan tidap pernah banjir, Masyarakat Desa pengabuan pada saat kebun karet dan sawah mereka tidak bisa ke sawah dan ke kebun dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan cara mencari ikan tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Berdasarkan topografi Desa pengabuan luas wilayah Desa Pengabuan mencapai $\pm 32.75 \text{ Km}^2$.

⁷⁴ Topografi Desa pengabuan, 2023

B. Keadaan Penduduk Desa Pengabuan

Penduduk Desa pengabuan menurut data dokumentasi tahun 2020M/1441H berjumlah 2.864 jiwa yang terdiri dari 1.383 jiwa laki-laki dan 1.481 jiwa perempuan.⁷⁵ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 3.I Data Jumlah Penduduk di Desa Pengabuan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.383 Jiwa
2	Perempuan	1.481 Jiwa
	Jumlah	2.864 Jiwa

Tabel di atas menjelaskan jumlah penduduk yang ada di desa pengabuan, jumlah penduduk laki-laki ada.1.383 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan ada 1.481 jiwa, lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia di Desa Pengabuan

No	Usia Penduduk	Jumlah
1	<1 Tahun	77 Jiwa
2	1-4 Tahun	298 Jiwa
3	5-14 Tahun	541 Jiwa
4	15-39 Tahun	1.050 Jiwa

⁷⁵ Topografi Desa pengabuan 2023

Tabel di atas ini menjelaskan jumlah usia penduduk yang menetap di desa pengabuan. Setiap tahunnya pasti ada peningkatan usia penduduk masyarakat desa pengabuan, seperti yang sudah di jelaskan tabel di atas, usia 1 tahun ada 77 jiwa, 1-4 tahun ada 298 jiwa, 5-14 tahun ada 541 jiwa, 15-39 ada 1.050 jiwa usia penduduk desa pengabuan setiap tahunnya.

Tabel 3.3 Jumlah Kepala Keluarga Di Desa Pengabuan yang sudah mempunyai keluarga

No	Kepala Keluarga	Jumlah
1	Total Kepala Keluarga	741 KK
2	Total Kepala Keluarga Perempuan	106 KK
3	Total Keluarga Miskin	246 KK

Tabel di atas menjelaskan jumlah kepala keluarga yang ada di desa pengabuan yang sudah mempunyai keluarga. Total kepala keluarga ada 741 kk. Dan total kepala keluarga yang tidak mempunyai suami ada 106 kk, total keluarga miskin ada 246 kk.

Tabel 3.4 Jumlah Permukiman Desa Pengabuan yang memiliki rumah sendiri

No	Kondisi Permukiman Desa	Jumlah
1	Yang Memiliki Rumah	726 KK
2	Yang Tidak Memiliki Rumah	36 KK
3	Yang Memiliki Rumah Permanen	195 KK

Tabel di atas adalah pemukiman penduduk desa pengabuan yang menetap.

1. Sejarah Desa Pengabuan

Menurut tokoh Masyarakat Bapak Hj. Alamat Desa pengabuan bermula pada tahun 1947-1952 akan tetapi persilahan Marga Abab pada 9 desember 1931 yang di mana penduduk asal Marga ini dari puyang Muara Abab, yang bernama Raden Timbangan yang beristri Putri Ramli dari Kerajaan Majapahit Puyang Muara Abab adalah keturunan kerajaan majapahit puyang Muara Abab ini memiliki 3 anak. yaitu 2 laki-laki 1 perempuan anak laki-laki yang bernama Puyang Raden Pakir dan Putri Remija Puyang Raden Pakir dan Putri Remija tinggal di Desa Prambatan dan Puyang Sari tinggal di Talang Seri di Betung Puyang seri ini mempunyai anak yaitu Raden tumpul yang tinggal di Talang Kandes.

Adapun juga Raden bangsa mempunyai anak laki-laki yang bernama Puyang Prabu Anomyang tinggal di Desa Pengabuan sebelum terbentuknya desa pengabuan Dan desa karta dewa yang letaknya di bagian timur Desa Pengabuan setelah desa Karta Dewa pindah lagi ke desa Prambatan tinggal berjalanya waktu desa tinggal di serang penyakit yang di mana penyakit (iyau) yang di mana penyakit itu menyerupai manusia yang di mana desa tersebut ada makam Prabu Anom yang di mana sekarang di sebut Desa Pengabuan, Adapun Rumah pangkal, begitulah warga desa pengabuan menyebutnya sebuah rumah peninggalan dari Prabu Anom, kakek buyut yang merupakan cikal bakal terbentuknya desa pengabuan. rumah pangkal merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah budaya turun temurun di desa pengabuan di mana setiap warga Desa Pengabuan yang hendal mengadakan hajatan, biasanya meraka (warga pengabuan) mendatangi rumah pangkal yang di tungguh oleh keturunan Prabu Anom. Namun terkadang tidak hanya yang hendak punya hajatan ada pula warga yang memiliki niat yang baikpun datang ke rumah pangkal. misal, ingin menjadi bupati dan kepala daerah.

Dengan membawa persembahan seperti telur ayam kampung, beras, untuk diberikan kepada yang menunggu rumah pangkal tersebut namun ada juga yang memberi kepala, gula pasir, teh, sehingga menyembeli kambing dan sapi.

Rumah pangkal merupakan rumah kuturan prabu Anom. rumah peninggalan sang Sultan bagi warga pengabuan setiap hendak hajatan seperti menikahkan anak, pesta khitan hingga sedekah dusun biasanya harus memberikan sesajen. sebagai tanda syukur kepada Allah sehingga dalam pelaksanaan hajatan lancar tanpa ada kebdala apapun dan tolak balak selain itu juga prabu Anom yang merupakan puyang warga pengabuan yang sering di panggil Agus. pria yang sudah menginjak usia sekitar 65 tahun tersebut juga menceritakan, dalam desa sejarah desa pengabuan mengatakan bahwa prabu Anom merupakan Sultan Najamudin IV salah satu Sultan dari Kesultanan Palembang Darussalam yang mana pada massanya, prabu Anom bersembunyi di sebuah daerah ataupun perairan. sehingga desa pengabuan di artikan sebagai desa persembuyian.

Bentuk rumah peninggalan prabu Anom ini sendiri sekarang telah mengalami perubahan. Hal itu karena kondinya yang sudah sangat mengkhawatirkan awalnya kami ragu untuk melakukan renovasi, takut keteguran, tapi akhirnya bapak Camat Wangsit mimpi katanya rumah ini boleh di renovasi asal tetap berada diatas tanah bangunan tersebut. tutup Agus, meskipun tergolong Dinamismel bedaya rumah pangkal masi dilakukan bagi warga pengabuan hingga saat ini.

C. Keadaan Mata Pencarian Desa pengabuan

Sistem mata pencaharian masyarakat Desa pengabuan mayoritas petani atau pekebun lebih dominan menanam padi. Disamping itu juga penduduk berkebun dengan menanam sayur-sayuran dan perkebunan karet. Sehingga dari hasil pertanian dan perkebunan dapat di manfaatkan masyarakat untuk,

memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain petani ada juga penduduk Desa pengabuan yang mempunyai mata pencaharian sebagai buruh pabrik, PNS, pegawai swasta, wirausaha atau pedagang, TNI, Polri, Dokter, Bidan, Perawat akan tetapi mereka akan tetap mempunyai lahan pertanian dan perkebunan yang dikelola sendiri dan ada juga yang disewahkan kepada orang lain. Hasil yang di peroleh dari bercocok tanam atau hasil dari kebun karet dapat di jual ke pasar kecil atau yang disebut kalangan atau Pasar yang di gelar satu kali dalam satu minggu yaitu pada hari Selasa dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. sistem mata pencaharian yang berada di Desa pengabuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa pengabuan

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	1.119	1.113
Buruh Pabrik	14	5
PNS	15	13
Pegawai Swasta	21	–
Wiraswasta / Pedagang	56	–
Dokter	2	–
Bidan	–	3
Perawat	6	4

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis mata pencaharian penduduk yang ada di Desa pengabuan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk tersebut, mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Ini juga didukung oleh lahan pertanian yang memadai.⁷⁶

⁷⁶ Topografi Desa Pengabuan, 2023

D. Struktur Pemerintahan Desa Pengabuan

Berbicara mengenai Struktur Pemerintahan yang ada di Desa pengabuan, pada dasarnya tidak berbeda dengan pemerintahan pada desa yang lain yang ada di Kecamatan pengabuan. Desa pengabuan terbagi menjadi enam kampung yaitu: Kampung I, kampung II, Kampung III, kampung IV, kampung V dan kampung VII yang masing-masing kampung di kepalai oleh VII kadus dan di pimpin oleh seorang kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa. Kadus yang dipilih di angkat langsung oleh Kepala Desa untuk mempelancar dan mempermudah tugas pemerintahan kepala desa di bantu oleh kadus, sekertaris desa, bendahara desa, LPMD dan perangkat desa lainnya. setempat telah diatur dalam struktur pemerintahan desa yang dinamis dan efektif sesuai dengan kedudukan masing-masing jabatannya.⁷⁷

E. Keadaan Sarana Dan Prasarana Desa pengabuan

Menurut Agus S. Suryobroto (2004M/1425H:16-18) prasarana adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam masyarakat sedangkan Sarana menurut Soepartono (2000M/1421H:6) sarana adalah terjemahan dari *facilities*, yaitu sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan baik kegiatan olahraga, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan dan kegiatan kesehatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001M/1422H: 999) dijelaskan, “Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan”.⁷⁸ Sebagaimana Desa pengabuan mempunyai prasarana dan sarana, diantaranya prasarana lembaga pendidikan, prasarana peribadatan religi, prasarana kesehatan dan prasarana umum.

⁷⁷ Wawancara Pribadi dengan Oleg (Kepala Desa), pengabuan 21 Juli 2023.

⁷⁸ Anisa, Pernikahan menyesuaikan adat *Jurnal Unila, ac id, bogor* <http://digilib.unila.ac.id/20800/12/bab%202.pdf>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2023, Pukul 00:44 Wib.

1. Keadaan Prasarana Lembaga Pendidikan Desa Pengabuan

Perhatian antropologi terhadap pengetahuan dalam suatu etnografi biasanya ada berbagai bahan keterangan mengenai sistem pengetahuan dalam kebudayaan suku bangsa yang bersangkutan.⁷⁹ Salah satu bagian dari kebudayaan itu adalah sistem pengetahuan yang merupakan akumulasi dan abstraksi dari pengalaman hidupnya, dalam perspektif sejarah kebudayaan, sistem pengetahuan merupakan sistem yang memberikan pengalaman mengenai tingkat kecerdasan suatu masyarakat sesuai dengan konteks ruang dan waktunya.⁸⁰

Persoalan pendidikan adalah hal yang fundamental, dimana tingkat pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan masyarakat yang berkualitas karena hakekat pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar anak didik baik dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal.⁸¹

Mengenai Prasarana pendidikan yang ada di Desa pengabuan ada dua buah pendidikan dasar yang pertama Sekolah Dasar Negeri 06 SD 07 dan Paud. kalau ingin melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama / SMP dan Sekolah Menengah Atas / SMA, maka harus sekolah di Kecamatan yaitu di Desa Pengabuan yang menampung pendidikan SMP yang terdiri dari: SMP Negeri 3, MTS YPNH dan untuk pendidikan SMA terdiri dari: SMA Negeri 1, SMA 3 Abab, SMA PGRI yang berada di Kecamatan pengabuan dan 2 buah pondok pesantren yang berada di desa pengabuan Timur Dalam Kecamatan Abab Kabupaten Penukal abab lematang ilir.

Pada umumnya masyarakat Desa pengabuan telah belajar di musholah dan masjid, materi yang diajari ustadnya yaitu belajar membaca al-qur'an, bersanji, tata cara sholat dan materi-materi yang lainnya.

⁷⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), . 288.

⁸⁰ Mukhlis Paeni, *Sejarah Kebudayaan Indonesia Sistem Pengetahuan*, .

⁸¹ Wawancara Pribadi dengan sudiman (Guru Sdn 06 pengabuan), pengabuan 14 Juni 2020.

Dari kegiatan ini dapat diketahui bahwasanya pendidikan agama yang diajarkan pada anak-anak di pengabuan sudah ditanamkan sejak masih dini.⁸²

Tabel 3.6 Keadaan Prasarana Lembaga Pendidikan Desa pengabuan

Akses Ke Pendidikan Dasar dan Menengah	
Jumlah SD di Desa	3 SD
Pendidikan Masyarakat SD	23 Orang
Jarak ke SD terdekat	100 Meter
Jumlah SMP di Desa	2
Jarak ke SMP terdekat	2500 Meter

Tabel di atas menjelaskan lembaga pendidikan dari jumlah Sd, Smp, yang bersekolah di desa pengabuan.

3.7 Jumlah Sekolah Paud Di Desa Pengabuan

Akses Ke Pendidikan Non-Formal Usia 3-5 tahun	
Pos PAUD Pemerintahan di Desa	4 Unit
Jarak ke Pos PAUD terdekat	20 Meter
Ketersediaan TK di Desa	4 Unit
Jarak ke TK terdekat	20 Meter

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa keadaan lembaga pendidikan yang berada di Desa pengabuan ada dua bangunan lembaga pendidikan yang sangat minim yaitu 1 buah gedung PAUD dan 1 buah gedung SD yang menampung anakanak untuk sekolah.⁸³

⁸² Wawancara Pribadi dengan Hj. Arda beli(Tokoh Agama), pengabuan, 21 agustus 2023.

⁸³ Topografi Desa pengabuan 2023..

2. Keadaan Prasarana Peribadatan Religi Desa pengabuan

Sejak lama, ketika ilmu antropologi belum ada dan hanya merupakan suatu himpunan tulisan mengenai adat istiadat yang aneh-aneh dari suku-suku bangsa Eropa, religi telah menjadi satu pokok penting dalam buku-buku para pengarang tulisan etnografi mengenai suku-suku bangsa itu. Kemudian ketika bahan etnografi tersebut digunakan secara luas oleh dunia ilmiah, perhatian terhadap bahan mengenai upacara keagamaan itu sangat besar.⁸⁴

Agama adalah fitrah dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu kepercayaan untuk menjadi pegangan hidup. Sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur hubungan dan tanggung jawab kepada Allah, kepada masyarakat serta alam sekitarnya.⁸⁵

Berdasarkan arti dari surat Ali Imron, maka jelas yang dimaksud dengan agama disini ialah agama yang diridhoi oleh Allah Swt, yaitu agama Islam, maka dalam hal ini keyakinan terhadap agama yang menjadi bagian dari kepribadian akan mengatur sikap dan tingkah laku seseorang.

3. Keadaan Prasarana Peribadatan Religi Desa pengabuan

Sejak lama, ketika ilmu antropologi belum ada dan hanya merupakan suatu himpunan tulisan mengenai adat istiadat yang aneh-aneh dari suku-suku bangsa Eropa, religi telah menjadi satu pokok penting dalam buku-buku para pengarang tulisan etnografi mengenai suku-suku bangsa itu. Kemudian ketika bahan etnografi tersebut digunakan secara luas oleh dunia ilmiah, perhatian terhadap bahan mengenai upacara keagamaan itu sangat besar.⁸⁶

⁸⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). 293-294.

⁸⁵ Depertemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Cv Darus Sunnah, 2002),. 53.

⁸⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 293-294.

Agama adalah fitrah dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu kepercayaan untuk menjadi pegangan hidup. Sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia dalam.

Masyarakat Desa pengabuan berdasarkan hasil wawancara dengan selaku tokoh agama, menjelaskan bahwa masyarakat Desa pengabuan menganut agama Islam 100%, sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah atau kegiatan keagamaan yang berada di Desa pengabuan telah berdiri Masjid Taqwa yang terletak di kampung II yang berada di tengah-tengah desa. Pembangunan masjid ini atas swadaya masyarakat dan bantuan dari pemerintah. Selain masjid terdapat juga empat buah musholah yang di pergunakan untuk pengajian anak-anak dan untuk pengajian ibu-ibu.⁸⁷

Untuk lebih jelasnya mengenai prasarana peribadatan yang berada di Desa Pengabuan dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 3.8 Keadaan Prasarana Peribadatan Masyarakat Desa pengabuan

No	Tempat Ibadah	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	3 Buah	Baik
2	Musholah	4 Buah	Baik

Dari tabel di atas berdasarkan keadaan prasarna peribadatan masyarakat Desa Tanah Abang sudah cukup baik dalam peribadatan dengan dibangun 1 buah masjid dan 4 buah musholah yang berada di kampung I dan kampung IV, tujuannya adalah untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan.⁸⁸

⁸⁷Wawancara Pribadi dengan Agus Sopian (Tokoh Agama), pengabuan, 23 Juni 2023.

⁸⁸ Topografi Desa pengabuan 2023

4. Keadaan Prasarana Kesehatan Desa pengabuan

Mengenai prasarana kesehatan yang ada di Desa pengabuan berdasarkan data monografi, bahwa fasilitas kesehatan yang ada di Desa pengabuan terdiri dari Puskesmas, dan Posyandu.

Tabel 3.9 Keadaan Prasarana Kesehatan Desa pengabuan

Ketersediaan Sarana Kesehatan	
Sarana kesehatan yang terdekat di Desa	Poskesdes
Jarak ke sarana kesehatan terdekat	100 Meter
Ketersediaan Tenaga Kesehatan Bidan	
Ketersediaan tenaga kesehatan bidan Desa	Ada
Jumlah bidan Desa di Desa	3 Orang

Tabel di atas menjelaskan prasarana desa pengabuan terdiri dari Puskesmas, Posyandu.

5.Keadaan Prasarana Umum Desa pengabuan

Prasarana umum yang ada di Desa pengabuan, ada lima buah prasarana yaitu: prasarana Gedung Olahraga, Gedung Kesenian, Balai Desa, Pasar Desa dan Sumur Desa.

Tabel 3.10 Prasarana Umum Desa pengabuan

Modal Sosial	Jumlah
Total futsal / Lapangan olahraga	6 Unit
Gedung serbah guna di Desa pengabuan	2 Unit

Dari tabel di atas berdasarkan keadaan prasarana umum masyarakat Desa pengabuan, sudah cukup baik. Tujuan prasarana umum ini ialah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan kebutuhan masyarakat Desa pengabuan.⁸⁹

⁸⁹ Topografi Desa pengabuan 2023

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP ADAT PINTAAN MOKON MIE DALAM PROSES PEMINANGAN

A. Pelaksanaan Tradisi Mokon Masyarakat Desa Pengabuan

Sebelum kita melanjutkan pembahasan dari jawaban rumusan masalah kita diatas, penulis jelaskan kembali bahwa mokon ialah pintaan selain mahar yang mana pintaan ini dilakukan perempuan kepada laki-laki dan seorang perempuan yang sudah mendapatkan mokon tersebut, mokon itu akan dibagikan kepada sanak keluarga, kemudian sanak keluarga yang mendapatkan mokon itu wajib membalasnya. Jadi adanya timbal balik dari mokon itu. Tata cara pelaksanaan Tradisi Mokon ini di mulai pada saat temu sujud, peminangan dan sampai selesai.

Kemudian Tradisi Mokon ini azasnya bersifat Ta'awun yaitu Sikap kebersamaan atau saling memiliki, hal tersebut dilihat dari fungsi dan manfaat dari mukun yang dibagikan kepada sanak keluarga kemudian pihak yang mendapatkan mokon tersebut membalasnya dengan barang ataupun dengan uang supaya meringankan beban calon pengantin perempuan. Dengan dibagikannya mokon itu berguna mempererat tali persaudaraan yang dahulunya kekeluargaannya renggang menjadi keluarga erat dan solid, di dalam Islam perbuatan tersebut bagian dari silaturahmi yang harus dilakukan. Namun tolong menolong tersebut harus kepada sebuah kebaikan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surah Al-maidah (5) ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*'Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.'*⁹⁰

Dari ayat diatas menjelaskan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dan dibolehkan tolong menolong dalam kebajikan, seperti *mukun* yang dibagikan kepada sanak keluarga membantu dalam membuat acara resepsi pernikahan seorang calon pengantin perempuan. Karena muslim yang satu dengan lain itu saudara dan jika salah satunya senang maka yang lainnya ikut senang, tetapi jika yang satunya sedih maka yang lainnya ikut sedih, untuk itu haruslah tolong menolong dalam sebuah kebaikan agar bersatu dan menjadi kuat umat muslim tersebut.

Kemudian *mokon* itu sendiri tidak terlepas dari peminangan yang menjadi salah satu sarana untuk mencapai terwujudnya Tradisi *Mokon* itu artinya Sebelum berlangsungnya Tradisi *Mokon*, orang tua dari pihak laki-laki ataupun seorang calon suami menemui keluarga perempuan dengan mengajak keluarga yang berkepentingan untuk melamar perempuan yang akan dijadikan isterinya.⁹¹

Di dalam ajaran Islam sesuatu yang baik-baik dalam kehidupan ini baik dari segi beribadah secara sendiri maupun beribadah secara sosial berkelompok, Islam tidaklah di persulit untuk urusan manusia. Hal tersebut terlihat dari pola pikiran mereka menanggapi dan menjalankan perintah Tuhan, terlebih dalam pintaan yang dilakukan perempuan dalam pernikahan. Pintaan *Mokon* berupa makanan yang digunakan keluarga calon istri untuk dibagikan kepada keluarga teman ataupun sanak keluarga yang dekat maupun yang jauh untuk memberitahukan bahwa anaknya ingin menikah, mewujudkan kebahagiaan.

⁹⁰ Imam malik(Hadis tolong menolong)Dapartemen terjemahan RI .23.

⁹¹Wawancara Dengan Bapak Mamad, Tokoh Agama Di Desa pengabuan, Pada Tanggal 21 agustus 2023.

Untuk itu penulis akan menjelaskan tata cara Tradisi Mokon yang berlaku di Desa Pengabuan di bawah ini dari tahap pertama hingga terakhir sesuai dengan hasil wawancara penulis pada saat melakukan peneliti di Desa pengabuan.

1. Pintaan Dan Penyerahan Mokon Mie

Permintaan atau penyerahkan mokon mie sebelum terjadinya pelaksanaan pernikahan yang dimana mokon mie ini di berikan pada pihak perempuan sebelum terjadinya akad pernikahan dan setelah mokon mie di berikan makan pihak keluarga perempuan memberikan mie tersebut pada kerabat dan keluarga terdekat yang di mana mokon mie itu di bagikan dengan rata. Setela di bagikan mokon mie siapa yang mendapat mokon mie tersebut akan membelikan barang berupa peralatan dapur dan bisa juga peralatan kamar seperti Kasur,lemari,atau tempat make-up dan ada juga yang memberikan ,kompur dan alat dapur yang lainnya.⁹²

4.1 Jumlah pintaan mokon mie didesa pengabuan setiap ada yang menikah di

NO	Pintaan Mokon Mie	Jumlah Mie instan
1	Febri yeni Rahayu	20
2	Wisbah Santika	15
3	Asta Akilah	25

Tabel di atas menjelaskan mie yang di pintaan pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

Langkah selanjutnya sebelum terjadinya pernikahan,calon laki-laki menghadap dengan mengajak kedua orangtuanya beserta keluarganya dengan maksud melamar seorang perempuan yang sudah ditemui sebelumnya.

⁹² Wawancara Dengan Bapak Ruslan Pada Tanggal 23 juli 2023

Menentukan acara adalah musyawarah kedua orangtua mengenai pintaan dari perempuan yang di sampaikan kepada pihak keluarga laki-laki.

Musyawarah atau rasan di lakukan di kediaman perempuan biasanya calon suami datang dengan keluarga besar. Pada saat belangsungnya musyawarah tersebut kedua calon mempelai ditanya kesedianya dan keseriusan mereka bahwa mereka berdua memang suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan menentukan pintaan mahar waktu pelaksanaan pernikahan serta calon isteri ataupun yang mewakili meminta mokon atau tidak, jika meminta mokon dengan jumlah besar maka hal tersebut bisa ditawarkan.

Mengantar mokon disini merupakan prosesi setelah penentuan mokon diatas dan mengantar mokon ini bisa dilakukan jika kedua calon mempelai telah sepakat dan diterimanya peminangan atau lamaran laki-laki kepada perempuan. Mengantar mokon ini adalah pekerjaan dari pihak laki-laki untuk mengantarkan mokon. Jika mokon tersebut berupa bahan makanan pangan berupa mie dengan jumlah banyak maka alat transfortasi digunakan biasanya menggunakan kendaraan mobil atau dengan kendaraan sepeda motor. Jika pintaan perempuan itu sedikit maka bisa dibawa dengan beberapa orang ataupun seorang saja sudah cukup.

2. Pembagian mokon kepada keluarga beserta undangan perkawinan.

Pembagian mokon merupakan prosesi untuk mengundang kepada sanak dulur dengan memberikan surat yang dalam surat undangan tersebut berisikan waktu resepsi di kediaman perempuan dan lain sebagainya, kemudian selain sepucuk surat yang datang kepada sanak keluarga ada juga sejumlah makanan ringan berupa bolu atau pun minuman bisa juga mie bisa juga bentuk lainnya yang kesemuanya itu diberikan berbarengan dengan surat undangan, inilah dinamakan dengan pembagian mokon.

Didalam Islam lebih dikenal dengan istilah walimah, walimah adalah pemberitahuan kepada tetangga kiri kanan depan belakang bahwa akan terjadinya atau telah terjadinya suatu pernikahan di tempat tersebut. Tradisi ini masih ada sebagian yang melakukannya meskipun terkikis oleh zaman, karena masyarakat telah mengetahui bahwa perbuatan itu menggunakan dana yang banyak dan itu nantinya akan memberatkan kedua pasangan pengantin setelah terjadinya pernikahan hanya untuk terfokus pada pembayaran hutang.⁹³ Orang yang menerima mokon adalah pihak keluarga dari perempuan itu ataupun teman teman dari si pengantin perempuan tersebut.

Biasanya jika keluarga yang dekat ia akan mendapatkan mokon yang berbarengan dengan undangan itu cukup banyak. Maksud undangan yang berbarengan mokon ialah, undangan yang diberikan kepada keluarga dengan adanya bingkisan berisi makanan sesuai dengan apa pintaan mokon dari calon perempuan itu. Adapun orang yang membagikan mokon adalah tim panitia yang sudah di tunjuk pihak keluarga. Tim panitia ini memiliki ketua dan anggotanya, biasanya ketuanya di pegang oleh bapak-bapak atau orang yang lebih dewasa/ tua, dan anggotanya di pegang oleh anak-anak muda, remaja muda.

3. Pembalasan mokon

Pembalasan mokon dimaksud adalah orang yang mendapatkan mokon tersebut membalas mokon itu dengan barang. Barang yang digunakan itu bertujuan untuk membantu calon pengantin nantinya.

Barang apa saja yang di berikan kepada calon mempelai perempuan Barang yang biasa digunakan untuk membalas mokon berupa lemari, rak piring, perabotan rumah tangga yang diberikan dengan secara timbal balik, maksud timbal balik ialah, dirinya memberikan kemudian dia akan mendapatkan juga. Adapun waktu pembalasan mokon itu pada saat mips bumbu.

⁹³ Wawancara Dengan Bapak Hj,Arda Beli Pada Tanggal 12 juni 2023

Mipis bumbu dimaksud adalah rangkaian kegiatan untuk membuat bumbu sedekahan atau untuk makanan pada saat acara resepsi pernikahan. Mipis bumbu biasanya dilakukan sebelum acara ijab kabul biasanya sehari sebelum hari H nya. Mipis bumbu ini salah satu kegiatan gotong royong yang bertujuan bersilaturahmi antara keluarga dekat tetangga dekat teman sanak dulur untuk meramaikan pesta perkawinan dari calon pengantin. Mipis bumbu bukan hanya dilakukan di kediaman perempuan saja melainkan di kediaman laki-laki calon suaminya juga.⁹⁴

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mokon* Sebagai Tambahan Selain Mahar dan Adat

Mokon ialah pintaan tambahan selain mahar dalam suatu pernikahan Desa pengabuan telah menjadi tradisi adat yang tidak bisa dihilangkan begitu saja maka perlu untuk di jelaskan Hukum dari Tradisi Mokon itu, di dalam ajaran Islam sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka wajib diperhatikan.⁹⁵ Untuk itu suatu kebiasaan atau *'urf* dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menentukan suatu Hukum dari permasalahan yang belum jelas. Bahkan dalam Hukum Islam dikenal kaidah- kaidah fikih yang *asasi (Al-Qawaid al-Asasiyah)*.⁹⁶ Salah satu dari kaidah yang menjadi pedoman dalam memutuskan suatu Hukum, yaitu kaidah *asasi* kelima berbunyi:

⁹⁴ Wawancara Dengan Ibu yanti Pada Tanggal 23 juni 2023

⁹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. M. Abu Zahrah, (Semarang: Toha Putra Group, 1994),. 124.

⁹⁶ Kaidah- Kaidah asasi dalam Hukum Islam ada Lima: Pertama, *Al-Umuru Bimakosidiha (Segala Perbuatan tergantung pada Niatnya)*. Kedua, *Al-yakinu bissak* (Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ketiga, *Al- Musaqqotu tajlibutaysir* (Kesuiltan mendatangkan kemudahan). Ke Empat, *Ad-dhororu yazalu* (Kemudharatan harus dihilangkan). Ke Lima *Al- adatu muhaqqama* (Suatu adat kebiasaan bisa dijadikan pertimbangan hukum).

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”.⁹⁷

Dalam Kaidah *asasi* yang kelima tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang berjalan atas dasar Kebiasaan Umat Islam yang membawahi nilai kebaikan dapat di jadikan pertimbangan Hukum, menurut kesepakatan jumbuh ulama’ suatu adat atau ‘urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, tidak bertentangan dengan syariat. *Kedua*, tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemashalahatan. *ketiga*, telah berlaku pada umumnya orang muslim. *Keempat*, tidak berlaku dalam ibadah *mahdhah*.

Kelima, urf tersebut sudah memasyarakatkan ketika akan ditetapkan hukumnya, dan. *Keenam*, tidak bertentangan dengan yang di ungkapkan dengan jelas. Dengan demikian dapat di jadikan hukum.⁹⁸

Kebiasaan Pintaan mokon selain mahar yang menjadi salah satu syarat dalam pernikahan masyarakat Desa pengabuan ketika saat lamaran sudah menjadi kewajiban seseorang calon suami untuk memenuhi pintaan dari calon isteri sesuai yang telah disepakati. Berdasarkan firman Allah dalam al-Qur’an surah an-nisa (5) ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu dengan senang hati yang sedap lagi baik akibatnya.”⁹⁹

Didalam *Tafsir Jalalain* disebutkan bahwa (Berikanlah Kepada wanita-wanita itu maskawin mereka) jamak dari *sodaqoh*-نحلة (sebagai pemberian)

⁹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016). 78.

⁹⁸ Burhanuddin, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). 263.

⁹⁹ Depertemen Agama Islam RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: Cv Sunnah, 2002.4.

karena ketulusan dan kesucian hati.- فان طينلكم عن شيء منه نفسا (kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati) *Nafsa* merupakan tamyiz yang asalnya menjadi *failartinya* “hati mereka senang untuk menyerahkan sebagian dari maskawin itu kepadamu.¹⁰⁰

Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa seorang laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada wanita sebagai suatu keharusan dalam keadaan rela. Sebagaimana ia harus rela dalam memberikan hadiah kepadanya, maka begitu pula, ia harus penuh kerelaan dalam memberikan kewajibannya (maskawin) kepada wanita (yang akan dinikahi). Dan jika si isteri secara suka rela menghadiahkan sesuatu dari mahar yang setelah disebutkan jumlahnya, maka suami boleh memakannya dengan halal dan baik.¹⁰²

Dari uraian di atas bahwa memberikan maskawin kepada wanitawanita yang ingin dinikahi, haruslah diberikan sebagai pemberian yang penuh ketulusan dan kesucian hati tanpa ada keterpaksaan dari calon suami, kemudian jika mereka (suami) menyerahkannya kepadamu (isteri) maka makanlah dengan enak atau sedap dan baik akibatnya (tidak ada masalah jika mengambilnya), sehingga tidak membawa bencana di akhirat. Begitupun di dalam Pintaan Mokon haruslah sesuai dengan ketulusan dan kesucian hati saat memberikan mokon tersebut kepada wanita yang hendak dinikahi, bukan pemberian yang memberatkan kepada laki-laki (calon suami), sehingga pihak laki-laki beserta keluarganya kebingungan mencari uang untuk memberikan mokon tersebut, apalagi permintaan mokon yang berlebihan. Pintaan Mokon yang berlebihan dalam surah al-A’raf (7) ayat 31 sebagai berikut:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Janganlah berlebih-lebihan. SeSungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

¹⁰⁰ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jallain*, Terj. Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet 2007), . 311.

¹⁰² Syaikh Shafiyurahman Al-Mubarak furi, *Tafsir Ibu Katsir*, Terjm. Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), .423- 424.

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jaganlah berlebihan, apalagi dalam pintaan mokon, karena Allah melarang untuk berlebih-lebihan hal tersebut bisa menjadikan sombong. Agama menganjurkan agar dalam kesehari-hari selalu sederhana (pertengahan) saja, begitupun dengan pintaan selain mahar jagan terlalu berlebihan. Sesungguhnya allah swt melarang sesuatu hal berlebihan karena membahayakan, dan allah swt menganjurkan sesuatu hal yang didalamnya terkandung manfaat. Pintaan mokon merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada wanita sesuai dengan kesepakatannya dengan laki-laki yang menikahnya, namun pintaan mokon itu melampaui batas dalam mahar karena mokon ini merupakan sesuatu yang berlebihan dapat menyebabkan timbulnya kesombongan pada diri isteri serta membuat calon suami kesulitan untuk memenuhinya.

Masyarakat Desa pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir apabila calon isteri meminta pintaan uang ataupun permintaan Mokon, maka harus dipenuhi. Pintaan yang diberikan kepada calon isteri tersebut kemudian menjadi miliknya dan sebagian dari pintaan tersebut diserahkan kepada orang tua perempuan, dan tidak boleh dihitung pembayarannya. Biasanya pintaan tersebut digunakan untuk walimah dan lain sebagainya. Besarnya pintaan calon isteri pada laki-laki di Desa Pengabuan ini tidak ada peraturan yang tertulis mengenai berapa uang yang diperbolehkan ataupun berapa jumlah Mokon yang ditentukan, dan batasnya sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Dalam hal berlebihan ataupun sederhana ini tidak termasuk mahar tetapi kedudukannya sama dengan mahar harus diberikan oleh calon suami kepada calon isteri. Keduanya wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka mengakibatkan batal pernikahan tersebut dan permusuhan akan segera timbul antara calon besan. Meskipun kewajiban memenuhi pintaan dan mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan. Mahar merupakan unsur yang harus ada dalam akad nikah yang diberikan pada saat ijab kabul, sedangkan pintaan

mukun merupakan pintaan yang harus dipenuhi dan diberikan pada waktu sebelum akad nikah. Disebutkan di dalam hadits Nabi Muhammad Rosullalh SAW bersabda:

وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه قال: سالت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان صداقه لأزوجه ثنتي عشرة اوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال قلت: لا. قالت نصف اوقية فتلك خمس مئة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزوجه.

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurahman, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a, isteri Nabi Saw, “Beberapa maskawin Rasulullah Saw,?” Aisyah menjawab, “maskawin beliau untuk istri-istrinya adalah 12 Uqiyah dan satu Nasysy”¹⁰¹, “tanya Aisyah, “kau tahu berapa satu Nasysy” Aku menjawab.” tidak.” Kata Aisyah ½ Uqiyah, Jumlahnya senilai 500 dirham, itulah maskawin rosulallah untuk isteri-isterinya”.

Dari kutipan hadits di atas dapat dipahami bahwa sahabat nabi yang bernama Abu Salamah bertanya kepada Aisyah isteri Rasulullah Saw bahwa Rasulullah Saw, memberikan mahar kepada isteri-isteri beliau dengan jumlah 500 dirham, demikianlah Rasulullah Saw mengajarkan kepada umatnya mengenai mahar. Terlebih lagi dalam Pintaan mokon yang berlebihan pada suatu pernikahan adalah perbuatan besar pemberiannya, karena yang dilakukan tersebut akan menyusahkan suami beserta keluarganya diluar kemampuan suaminya dan juga pemberian mukun tersebut di luar dari pemberian mahar. Islam mengajarkan tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah asasi fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁰¹Uqiyah dan Nasysy adalah timbangan pada zaman nabi dahulu kala. *Shahih Muslim, Risalah Hadits, Terj. Imam Al-Munziri, (Jakarta: Pustaka Amani 2000). 446.*

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”¹⁰²

Bahwa tidaklah dipersulitkan memudharatkan diri sendiri apalagi kalau sampai harus memudharatkan orang lain sehingga menimbulkan kesengsaraan. Apakah artinya sebuah pernikahan yang sudah dilaksanakan jika hanya membawa kesengsaraan dan mengakibatkan kekacauan dalam rumah tangga, sehingga sulit mencapai kesenangan.

Sedangkan tujuan pernikahan adalah perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram, untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, dan membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dan mencegah perzinahan agar tercipta ketentraman jiwa dan ketentraman keluarga dan masyarakat, selain itu juga merupakan sunnah Rasulullah, sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan pernikahan ialah untuk terwujudnya kehidupan rumah tangga *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Seperti Firman Allah SWT al-Qur’an surah Ar-rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “.supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang.”¹⁰³

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pernikahan menjadikan rasa tentram antara suami dan isteri karena saling berbagi kasih dan sayang untuk membangun keluarga yang *Sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Jika antara

¹⁰² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana, 2022). 68

¹⁰³ Depertemen Agama Islam RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur : Cv Darus Sunnah,2002.30.

suami dan isteri saling menyangi, mencintai maka janganlah memberatkan satu sama lain didalam segala urusan terlebih urusan mahar, karena Allah tidak memberatkan dan membebankan kepada hamba-Nya. Sebagaimana dapat diketahui berlandaskan kepada Al-Qur'an firman Allah SWT Al-qur'an surah Al-Baqoroh (2) ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

'Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya'

Dari ayat di atas dapat dipahami tidaklah seseorang dapat membebankan sesama manusia, sedangkan Allah SWT sang pencipta alam semesta tidak membebankan hamba-Nya melainkan sesuai dengan kemampuan atau kesanggupannya. Begitupun dalam hal Tradisi Mokon yang melakukan pintaan kepada calon suami itu merupakan suatu berlebihan dalam kebiasaan masyarakat Desa pengabuan kecamatan abab kabupaten penukal abab lematang ilir, kemudian semakin tinggi kedudukan sosial seseorang wanita maka semakin tinggi atau besar pintaannya. Karena berlebihan itu lebih banyak menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak calon besan serta masyarakat sekitarnya dari hal itu.¹⁰⁴

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa agama tidaklah menjadikan sesuatu perbuatan yang mudah atau lapang menjadi sempit, begitupun dalam melakukan pernikahan janganlah membuat kesukaran untuk melakukannya, sehingga pada Masyarakat pengabuan mereka melakukan tradisi mokon yang mana hal tersebut membuat kesukaran terhadap mereka dan berlebihan dalam mahar. Tradisi Mokon tersebut termasuk adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara' atau dalam Ushul fiqih disebut sebagai (*Al-Urf al-Fasidah*: *'urf yang rusak/ salah*, para ulama sepakat bahwa *al-Urf al-*

¹⁰⁴ Depertemen Agama Islam RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta timur: Cv Darus Sunnah, 2002.2.

Fasidah tidak dapat menjadikan landasan hukum, dan kebiasaan Tradisi Mokon haruslah di tinggalkan dan mengambil tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰⁵ Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kemashalatan dan pengamalan hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara *ma'ruf* yaitu diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan dan ajaran sesuai syariat Islam.

1. Hukum pintaan

Pintaan adalah tuntutan sejumlah materi dari pihak perempuan pada pihak laki-laki yang ingin meminangnya, jika ditinjau dari hukum islam hukumnya boleh-boleh saja asalkan dengan kesepakatan dan kerelaan di katagorikan pemberian biasa atau sebatas hadiah. Adapun firman Allah yang berbunyi sebagai berikut : Qs.An-Nisa ayat 4.¹⁰⁶

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً

‘Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.’

2. Hukun Pembagian

Salah satu kemuliaan ajaran islam adalah Sunnah memberikan hadiah(pembagian)karna hal ini akan manimbulkan rasa cinta dan kasih sayang serta menghilangkan perasaan yang dapat merusak persaudaraan seperti hasad,dengki,iri dan lain-lainya seperti, Sabdah Rasulullah shallallahu’alahisalam yang berbunyi.¹⁰⁷

تَهَادُوا تَحَابُّوا

¹⁰⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, Cet Ketiga 2014). 211.

¹⁰⁶ Depertemen Agama Islam RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta timur: Cv. Darus Sunnah, 2002.4.

¹⁰⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin sabda Rasuluallah 43

“Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai”

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin menjelaskan bahwa hadiah ini bisa menyebabkan persatuan dan saling cinta, bahkan terkadang memberikan hadiah lebih utama daripada sedekah pada keadaan tertentu. Ketika kita diberi hadiah, hendaknya kita menerima hadiah tersebut walaupun nilainya kecil, karena hakikat dari hadiah adalah ingin menunjukkan perhatian, menimbulkan persatuan dan rasa cinta sesama kaum muslimin. Bahka ada anjuran untuk tidak menolak saat diberikan hadiah karena bisa jadi akan menyakiti hati orang yang memberikan hadiah. Terima saja hadiah tersebut, jika kita tidak berkehendak kita bisa memberikan kepada yang lebih membutuhkan.

Selain disunnahkan memberikan hadiah, Islam juga menganjurkan kita agar membalas memberikan hadiah ketika diberikan hadiah. Bisa membalas saat itu juga atau membalas selang beberapa hari atau pekan berikutnya ketika kita mampu memberi balasan hadiah tersebut. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِينَ شَاةً

“Wahai kaum muslimah, janganlah sekali-kali seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya ujung kaki kambing.”

3. Hukum pembalasan

Hukum hadiah adalah Mubah, artinya boleh saja dilakukan atau boleh ditinggalkan. Sabda Rasulullah saw. Artinya: “Saling memberilah kamu hadiah, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (*dengki*).¹⁰⁸ Dan siapa yang memberi hadiah kepada kalian, maka balaslah, jika kalian tak juga mampu maka balaslah dengan doa”. (*HR. Ahmad*). Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan untuk membalas hadiah dengan yang lebih baik darinya.

¹⁰⁸ HR. Ahmad (Hadis Hukum Mubah) 21

Kebiasaan yang mulia yang dilakukan oleh Rasulullah ini, ia tunjukkan kepada umatnya agar gemar saling bertukar hadiah. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai”. (HR. Bukhari dalam al-adab al-mufrad nomor 269 dan dinilai hasan oleh Syaikh Al-Albani).

Kalau kita analisa menggunakan teori ilmu sharf pada kata “تهادا” menggunakan istilah musyarakah yang artinya ada feedback dari orang yang diberi hadiah. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah.

Memang terkadang orang yang diberi hadiah tidak punya modal, untuk memberikan yang lebih atau bahkan yang semisal. Maka agar ada saling tukar hadiah, berdasarkan petunjuk Rasulullah minimal dibalas dengan doa..

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أهدى لكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له) رواه أحمد .

“Dari Abdullah bin Umar-radiallahu anhuma-ia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Siapa yang meminta kepada kalian karena Allah, maka berikanlah, dan siapa yang mengundang kalian, maka datanglah. Dan siapa yang memberi hadiah kepada kalian, maka balaslah, jika kalian tak juga mampu maka balaslah dengan doa”. (HR. Ahmad).¹⁰⁹

Oleh karena itu, kita sebagai pengikut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam harus memiliki ‘izzah (harga diri), tidak hanya senang memberi hadiah, menikmati pemberian orang begitu saja, tetapi ketika ada orang yang memberi hadiah kepada kita, minimal kita tampilkan rasa terima kasih kita walau hanya dengan ucapan doa.

¹⁰⁹(HR. Bukhari dalam al-adab al-mufrad nomor 269 dan dinilai hasan oleh Syaikh Al-Albani).⁵⁴

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan penelitian yang telah di paparkan dalam bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Menurut Tinjauan Hukum Islam dalam memintah mahar atau hadiah di anjurkan untuk tidak memberatkan pihak laki-laki, Dalam al-qur'an surat An-Nisa Ayat 4 bahwasanya berikanlah mahar (mas kawin), pada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan Dan ada juga Hadis Ahmad menjelaskan janganlah meminta mahar itu berlebih-lebihan karna dalam islam yang berlebi-lebihan itu tidak bagus.

2. Menurut Pandangan Hukum Adat bahwasannya bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, dan dari pintaan mokon mie ini yang nantinya akan diberikan kepada para keluarga atau kerabat yang lain, atau secara tidak langsung pemberian mie tersebut sebagai undangan dari pihak keluarga yang hendak menikahkan anak nya.

B. Saran

Dari penelitian yang telah di lakukan penulis memberikan saran sebagai berikut. Tradisi mokon mie ini sudah ada sejak tahun 1995, Oleh karna itu kita sebagai manusia harus menjaga kebudayaan yang ada di sekitar kita. Dalam menjalankan tradisi adat, perlu juga memperhatikan esensi hukum Islam di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Al - Qur'an Al Karim Depertemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: Cv Darus Sunnah, 2002.

BUKU-BUKU

Acara Pegelaran Upacara Adat Sumatera Selatan: Palembang : PEMDA Tingkat 2012.

Al Maurid Ba'labaki Ruhi,. *Qamus A'rai Ingglizi*, Beirut: Dar al-ilmililmalayani 1993.

Al-Mubarak furi Syaikh Shafiyurahman, *Tafsir Ibu Katsir*, Terjm. Abu Ihsan Al- Atsari, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015)

Al-Wahhabal-Khallaf, *AbdIlmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Kuwaytayah, 2004

Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja*, Surabaya: Khalista, 2012.

Ash-Shiddiqiey TM. Hasbi , *Pengantar Hukum Islam*, Cetakan 1, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.

Abu Wafa, Imam , ' *Pengantar studi Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika :2022.

Ali Zainal, *Metodepenelitian hukum*, Jakarta: sinar Grafika,2014.

Ba'labaki Ruhi, *al-maurid, Qamus Arabi Ingglizi*, Beirut: Dar al-ilmililmakayani, 2006..

Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed II; Tt, t: Balai Pustaka.

Depertemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: Cv Darus Sunnah, 2002.78.

Djazuli A, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008

Efendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Khon Abdul Majid, *Fiqh MunakahatKhitbah, Nikah, Dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009,.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usulil Fiqh*, Kuwait : Dar alqalam 2022
- Muslim Shahih, *Risalah Hadits*, Terj. Imam Al-Munziri, Jakarta: Pustaka Amani 2000.
- Mujib Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Rahman Dahlan Abd., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, Cet Ketiga 2014.
- Rahman Ghazaly Abd., *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Romli, *Ushul Fiqh*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2012,
- Sandu Siyoto metodologi penelitian kuantitatif 2015.
- Shofiyul Huda Moh., *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih*, Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.
- Soekamto, *Meninjau Hukum Adat Di Indonesia Cetakam III* ,Jakata: PT Raja Grapindo Persada, 1996.
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Cet Ke 14 2015.
- Sumitro Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Kencana, 1991.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2* Jakarta: Kencana, 2011.
- Sztompka Piort, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: PT Prenada Media Group, 2007.
- Uqiyah dan Nasysy adalah timbangan pada zaman nabi dahulu kala.
- Wahhab Khallaf, Abdul *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. M. Abu Zahrah, Semarang: Toha Putra Group, 1994. Kaidah- Kaidah asasi dalam Hukum Islam ada Lima: Pertama, *Al-Umuru Bimakosidiha Segala Perbuatan tergantung pada Niatnya*. Kedua, *Al-yakinu bissak*.
- Wawancara Bapak Hj.Arda Beli selaku tokoh adat di desa pengabuan 21 agustus 2023
- Wawancara Bapak karyadi Ksd.selaku pemerintah setempat 20 agustus 2023.

Wawancara Hj.rumiyah selaku warga desa pengabuan 15 agustus 2023 di kediamnya ibu Hj. Rumiya.

Wawancara ibu yanti selaku warga desa pengabuan 17 agustus 2023 di kediamnya.

Wawancara kepala desa pengabuan Bapak oleng,13 agustus 2013 di kantor desa.

Wawancara Pribadi dengan HJ.Alat, Tokoh Agama, desa pengabuan, 13 Juni 2023.

Zahro Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011.

JURNAL

Ahmad Syarif. Adat dan Kebudayaan Leluhur, Penelitian Adat.(21 maret 2020),Vol.12.No .1. diakses 21 maret 2020. [http// repository intanlampung. ac. id](http://repository.intanlampung.ac.id). 234.

Ayu kencana. Tradisi adat pernikahan Ilmia Universitas Batang Hari Jambi,Vol.17No.2Tahun2017,diakses(april2023).:[http://. Undiksha . ac. id](http://Undiksha.ac.id). >view.

HM Salim. Adat sebagai budaya. Vol.21.No.1.(Agustus 2021). Diakses (31 agustus)2022.[http// Journal.uinsgd,ac.id](http://Journal.uinsgd.ac.id),234.

Laode Manto Baunto."perspektif Agama dan Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia(Suara Tinjauan Sosiologi Agama)"*Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol.23.No,2. Edisi Desember 2014:13.

Maharani. Adat Pernikan orang jawa dan Sumatra, ilmia Universitas uin Kediri.Vol.17.No.2.diaksesjanuari2022.[http//Kediri,doi,republish . co. id](http://Kediri,doi,republish.co.id). jawa timur.

Mahmud. Ilmia agama dan budaya.: [http://zurrahma. Wordpres. Com/2013/12/08/](http://zurrahma.Wordpres.Com/2013/12/08/). Kecamatan dan desa di kabupaten-pali/.

Robi Darwis. Tradisi Ngarawutan bumi bulan kehidupan (Studi Deskriptif kampong cihideung girang desa sukakerti kecamatan cilacak kabupaten sumbang)"*Relegios jurnal studi Agama-agama dan lintas budaya*, 2,1. September 2017. [http// journal.uinsgd. ac. id./index.php/Religious/article](http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article).

Sandi pranata. Sejarah Budaya Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki>. Daftar kabupaten dan kota Sumatera Selatan. Diakses pada tanggal 25 September 2023, pukul 21:01 Wib.

Supentri. Membudidayakan Adat, Vol.19.No.1. diakses 14 maret 2021. <http://repositoriy.radenfatah.ac.id/eprint/8437.34>.

Ts.Nusanto.Pengaruh Budaya terhadap Bahasa Indonesia.; <http://id.Wikipedia.org/wiki/>. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Diakses 25 September 2023, pukul 21: 10 Wib.

W,widayastuti. pertain tradisi,Vol.9.2.(februari 2022).115.diakses 23 januari 2023. [http// etheses,uin-malang.ac.id.32](http://etheses,uin-malang.ac.id.32).

YM. Urasana. Hak masyarakat terhadap hukum adat.Vol.26.No 3.(juli 2020). Diakses.,25 maret 2021.:[http// jurnal.uib.ac.id](http://jurnal.uib.ac.id).

SKRIPSI

Kusuma Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Hilman Maju, 2003,

Munawiroh Nesti, *Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penambahan Jumlah Pintaan Dari Orang Tua Calon Mempelai Perempuan Di Desa Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim*, Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2011.

Nawiro Siti, *Batalnya Rencana Perkawinan Karena Tidak Terpenuhinya Pintaan Di Desa Aur Kecamatan Lubay Kabupate Muara Enim*, Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2011.

LAMPIRAN

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mia Dwi Apriliah
NIM/Prodi : 1930102080/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Adat Pintaan Mokon Mic Dalam Proses Peminangan Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dinujuk sumbernya.

Palembang, 7 Desember 2023

Saya yang menyatakan


Mia Dwi Apriliah
NIM. 1930102080



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : Mia Dwi Apriliah
NIM : 1930102080
Skripsi Berjudul : Adat Pintaan Mokon Mie Dalam Proses Peminangan Menurut
Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa
Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab
Lematangilir)

Palembang, Desember 2023

Pembimbing Utama

Dra. Ema Fathimah, M.Hum.
NIP.196903271993022001

Pembimbing Kedua

Bitu Purnomo, Lc., LL.M
NIP.198912042019031000



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : ADAT PINTAAN MOKON MIE DALAM PROSES
PEMINANGAN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DESA PENGABUAN
KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR)

Ditulis oleh : Mia Dwi Apriliah

NIM/ Program Studi : 1930102080/ Perbandingan Mazhab

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 7 Desember 2023

Muhammad Harun, M.Ag
8808211995031003



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D

Hal : **Persetujuan Pencetakan Skripsi**

Kepada Yth:

Bapak Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Raden Fatah

Palembang

Assalamualaikum wr. wb

Kami menyampaikan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Mia Dwi Apriliah

NIM : 1930102080

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : **Adat Pintaan Mokon Mie Dalam Proses Peminangan Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)**

Telah selesai diperbaiki sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Tim Penguji. Selanjutnya kami menyetujui mahasiswa tersebut mencetak/mengandakan skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Palembang, Desember 2023

Penguji I

Dra. Siti Zailia, M. Ag
NIP. 196609121993032003

Penguji II

Rafida Ramelan S. Sy., M. H
NIP. 199412092022032004





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website: radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQAOSYAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mia Dwi Apriliah
NIM : 1930102080
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Skripsi Berjudul : Adat Pintaan Mokon Mie Dalam Proses Peminangan Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Maret 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Palembang, Desember 2023

Penguji I

Dra. Siti Zailia, M.Ag
NIP. 1966091219932003

Penguji II

Rafida Ramelan S.Sy, M.H
NIP. 199412092022032004

Mengetahui,
Ketua Prodi Perbandingan Mazhab

Dr. Sutrisno Hadi, M.A
NIP. 198004122014031001



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id


Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mia Dwi Apriliah
 NIM : 1930102080
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Skripsi Berjudul : Adat Pintaan Mokon Mie Dalam Proses Peminangan Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat(Studi Kasus Di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 7 Desember 2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 4-Januari 2024 Kamis	Pembimbing Utama t.t	:	Dra.Ema Fathimah.M.Hum 
Tanggal 14 Januari 2024	Pembimbing Kedua t.t	:	Bito Purnomo Lc., LL.M 
Tanggal 14 Desember 2023	Penguji Utama t.t	:	Dra. Siti Zailia, M.Ag 
Tanggal 22-Januari 2024	Penguji Kedua t.t	:	Rafida Ramelan, S.Sy, M.H 
Tanggal 18-Januari-2024	Ketua Panitia t.t	:	Dra. Fauziah, M.Hum 
Tanggal 2 Januari 2024	Sekretaris t.t	:	Erniwati S. Ag, M.Hum 

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. , Dokumentasi saat kedua keluarga *berasan*



Gambar 2. Dokumentasi salah-satu poto pintaan yang ke tiga yaitu mie.



Gambar 7. Pintaan hantar/ Peralatan perempuan.



Gambar 8. Proses Lamaran dan Penyerahan seserahan pada pihak Perempuan.



Gambar 10. Penyerahan duit pintaan pada pihak perempuan
Dan dua keluarga laki-laki maupun perempuan dan pemerintah setempat.





Gambar 12. Kantor kepala desa pengabuan



Gambar 14. Gedung serba guna desa pengabuan



Gambar wawancara pemerintahan setempat



Gambar.18. Wawancara ibu yanti warga desa pengabuan



Gambar 19. wawancara.Bapak Hj.alamat Tokoh masyarakat desa pengabuan



Gambar 21. warga desa pengabuan



Gambar 22. Tokoh adat desa pengabuan

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatar belakangi dilakukanya tradisi mokon mie ?
2. Apa saja proses pelaksanaan tradisi mokon mie ?
3. Apa saja perlengkapan yang harus di persiapkan untuk melaksanakan tradisi mikon mie ?
4. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat terkait tradisi mokon mie ?
5. Bagaimana pendapat tokoh agama terkait tradisi mokon mie ?
6. Bagaimana tata cara jalanya tradisi mokon mie ?
7. Bagaimana perbedaan sudut pandang menurut tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait tradisi mokon mie ?
8. Apa makna tradisi mokon mie ?
9. Apa tujuan dan manfaat tradisi mokon mie bagi masyarakat ?

Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

1. Nama : Mia Dwi Apriliah
2. Tempat/Tgl.Lahir : Pengabuan, 11 April 2001
3. NIM/Prodi : 1930102080/ Perbandingan mazhab
4. Alamat Rumah : Jl. Rawa Jaya Lrg. Bersama III
5. NO Telp/HP : 082376497901

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Karyadi Ksd
2. Ibu : Mastutina Sumar Yanti

C. Perkerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : -

D. Riwayat Hidup

1. SD/MI, tahun lulus 2013 : SDN 1 Pengabuan
2. MTS/SMP, tahun lulus : MTS Subulussalam 2 Belitang (bk 16)
Tahun 2016
3. SMA/MA, tahun lulus
Palembang lulus 2019 : IPA/MA Al fatah Palembang
4. UIN Raden Fatah Palembang/ Fakultas syariah dan hokum prodi
perbandingan mazhab.

E. Pengalam Organisasi

1. MTS Mengikuti hadroh
2. MA Mengikuti Paskibrah
3. Demaf
4. Hmps Perbandingan Mazhab

Palembang, 2023

Mia Dwi Apriliah